

**KEKERASAN GURU TERHADAP SISWA DI PESANTREN
DENGAN DALIH UNTUK KEDISIPLINAN DALAM
PANDANGAN KIAI PESANTREN DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA
PASURUAN)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Ahmad Ahsanul Kholiqin
NIM. S20184029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

**KEKERASAN GURU TERHADAP SISWA DI PESANTREN
DENGAN DALIH UNTUK KEDISIPLINAN DALAM
PANDANGAN KIAI PESANTREN DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA
PASURUAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Ahmad Ahsanul Kholiqin

NIM. S201814029

Disetujui Pembimbing

Mohammad Ikrom. S.H.I..M.S.I

NUP. 201603106

**KEKERASAN GURU TERHADAP SISWA DI PESANTREN DENGAN
DALIH UNTUK KEDISIPLINAN DALAM PANDANGAN KIAI
PESANTREN DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PURWOREJO KOTA PASURUAN)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

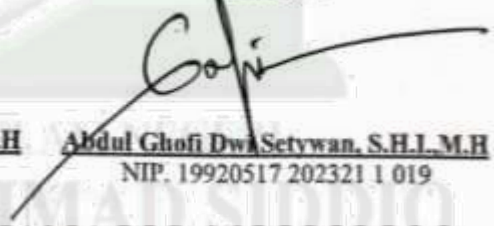
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunngala Putra, M.H
NIP. 19880419 201903 1 002

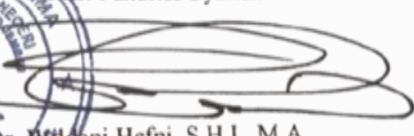

Abdul Ghofi Dwi Setywan, S.H.I., M.H
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag
2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I

)
)

Menyetujui
Dean Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

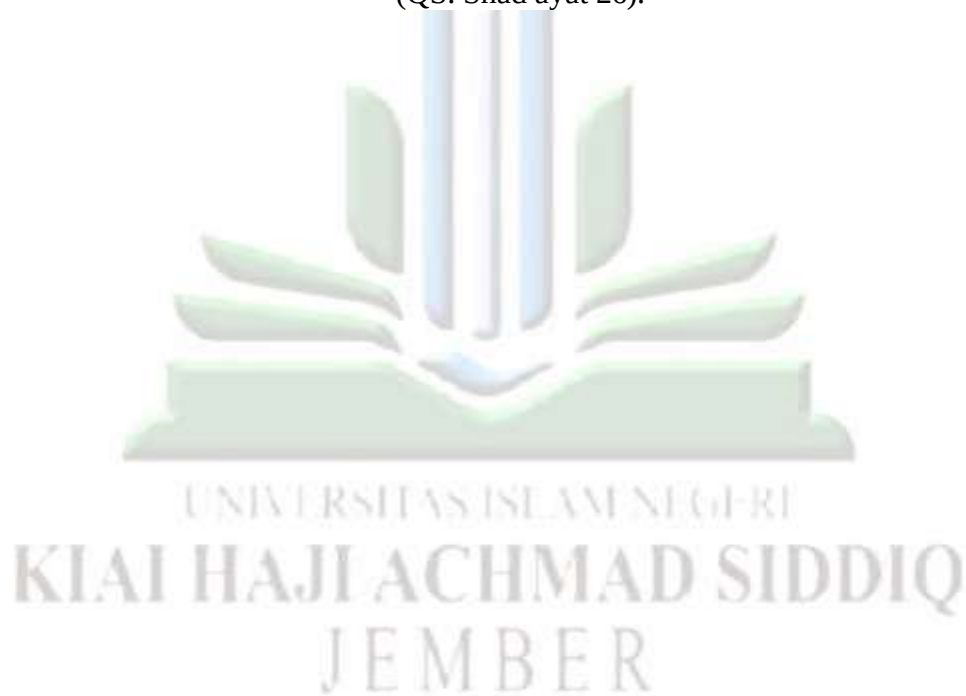


MOTTO

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ تَشِيعَ الْهَوَىٰ فَتَضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.

(QS. Shad ayat 26).*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* dan terjemahan (Tangerang Selatan : Penerbit Kalim, 2023), 455.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah. Dalam setiap keadaan dan nikmat yang di berikan allah swt, ucap Syukur kepada allah swt yang memberikan kemampuan, kekuatan, kenikmatan dan Kesehatan selama proses menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kemudahan serta karunia allah swt sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tercurahkan kepada nabu Muhammad SAW. Persembahan skripsi ini ditujukan untuk orang-orang yang telah memberi arahan serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikannya, khususnya kepada:

1. Kedua Orang tua saya Bapak Abdul Majid dan Ibu Hetik Nur Wijiati yang sangat berjasa dalam hidup saya yang selalu memberi dukungan, doa, dan motivasi, dan tanpa Lelah memeperjuangkan Pendidikan saya sampai berada di titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *alhamdulillah*, dengan nama Allah swt yang telah memberikan *Rahmat, Taufiq, dan Maunah-Nya*, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw,

Dengan selesainya Karya Ilmiah (Skripsi) ini, yang Berjudul “Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Pesantren Dengan Dalih Untuk Kedisiplinan Dalam Pandangan Kiai Pesantren Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)” ini dapat saya peroleh karena adanya dukungan dari semua Pihak. Oleh Karena nya, saya Menyampaikan Banyak Terima Kasih Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang terus memberi bimbingan dalam penyelesaian karya ilmiah skripsi ini
6. Seluruh dosen dan staff akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Seluruh pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* membalas amal baik dan ilmu yang telah bapak/ibu berikan kepada saya. Harapan saya semoga karya ilmiah skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi, pembaca, dan Masyarakat luas. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Jember, 1 Mei 2025
Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ahmad Ahsanul Kholiqin
NIM. S201814029

ABSTRAK

Ahmad Ahsanul Kholiqin, 2025. Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Pesantren Dengan Dalih Untuk Kedisiplinan Dalam Pandangan Kiai Pesantren Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan)

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat keras sehingga menyebabkan orang lain cedera dan trauma baik itu secara fisik atau secara mental. dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain baik, dalam lingkungan pendidikan saat ini masih banyak terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru dan tenaga pendidik terhadap siswa-siswi nya, baik itu kekerasan secara fisik seperti maupun verbal. Adanya kekerasan tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang telah di jelaskna dalam undang-undang sisdiknas bahwa guru harus menciptakan suasana dalam lingkungan pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Karena adanya kekerasan di sekolah akan berpengaruh terhadap mental dan minta belajar siswa-siswi, baik itu korban atau orang lain yang mengetahui kekerasan tersebut.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah 1.) bagaimana pandangan kiai pesantren di kecamatan purworejo kota pasuruan terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren. Kemudian 2.) bagaiman pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa dilingkungan pesantren.

Tujuan penelitian ini adalah 1.) untuk mengetahui bagaimana pandangan kiai pesantren di kecamatan purworejo dalam menyikapi terjadinya kekerasan guru terhadap siswa di lingkungan pesantren. 2.) untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren.

Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mengambil lokasi di beberapa pesantren yang ada di kecamatan purwo kota pasuruan. Dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder sumber data primer. Dengan menggunakan triangulasi sumber dan tehnik da keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah tidak ada pembenaran dalam kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa. Terjadinya kekerasan guru terhadap siswa dikarenakan beberapa faktor yaitu bisa dari faktor guru nya sendiri atau dari faktor murid yang keterlaluhan sehingga menyebabkan guru marah hingga terjadinya kekerasan tersebu, di lingkungan pesantren sendiri mungkin tindak kekerasan secara fisik sudah jarang terjadi untuk saat ini, tapi untuk kekerasan verbal masih sering terjadi dilingkungan pesantren. Sudah digencarkan oleh kemendikbudristek tentang larangan dan hukuman adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Hal ini sebagai upayah dari kemendikbudristek dalam mengurangi terjadinya kekerasan guru terhadap siswa dilingkungan pendidikan.

Kata Kunci : *Kekerasan, kedisiplinan, kiai pesantren.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34

D. Subjek Penelitian	34
E. Sumber Bahan Hukum	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Analisis Bahan Hukum	38
H. Keabsahan Data	39
I. Tahap Penelitian	40
BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis	43
C. Hasil Pembahasan Temuan	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
DAFTAR PUSTAKA	77

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Latar belakang dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting yaitu guru dan sekolah sebagai sarana, pendidikan siswa yang berperan penting dalam keberlangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa. Dimana siswa merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.² Kemudian guru Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

² Irvan Rizqian, " *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*" Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021

pendidikan menengah. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Secara sederhana, Wahjosumidjo mendefinisikan guru sebagai pemimpin (manager) adalah “seorang tenaga fungsional yang diberi tugas untuk memimpin proses pembelajaran bagi peserta didik yang diselenggarakannya, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”.³

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga untuk meneruskan dan mengembangkan dua nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia. Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan

³ Heriansyah,” *Guru Adalah Manager Sesungguhnya Di Sekolah*” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.I, No.1, Januari 2018

kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:⁴

1. Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
2. Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
3. Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi siswa untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah selain mencerdaskan siswa seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang didiknya.

Sekolah merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi kasus kekerasan oleh guru terhadap siswa. penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa seperti dilempar penghapus dan penggaris, dijemur dilapangan dan dipukul. Selain itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata makian.

Contoh kasus yang terjadi tepatnya pada 8 oktober dan 16 tahun 2019 di lembaga SMK 1 Muhammadiyah Kota Pasuruan, seorang guru melakukan tindak kekerasan fisik terhadap 13 muridnya dengan menggampar. Kasus tersebut diketahui melalui vidio viral yang tersebar melalui media sosial, kronologi kejadian 12 murid di panggil oleh guru disuruh berbaris, kemudian guru menggampar 12 murid tersebut secara berurutan di luar kelas. Kemudian vidio lainnya yang tersebar guru juga memanggil 1 muridnya, murid datang dengan meminta maaf dan murid tersebut langsung di gampar oleh

guru tersebut dan kejadian tersebut berada di dalam kelas, dari pihak lembaga juga membenarkan adanya kekerasan tersebut.

Setelah di usut bukan tanpa alasan guru melakukan kekerasan tersebut, bermula dari guru yang sudah memperingatkan berkali-kali supaya siswa tidak merokok di lingkungan sekolah, akan tetapi oleh siswa tidak diindahkan peringatan tersebut dan tetap di langgar.

Lembaga dalam menyikapi kejadian tersebut yaitu dengan menonaktifkan sementara guru yang bersangkutan sampai suasana benar-benar kondusif. Dan setelah di lakukan mediasi antara pelaku dan korban, dari kejadian tersebut di selesaikan secara kekeluargaan dan berujung damai.⁵

Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Cara ini bisa menyebabkan trauma psikologis serta siswa akan menyimpan dendam. Bagi seorang guru kekesalan diluar yang dialami oleh dirinya cenderung dilampiaskan berupa kemarahan terhadap siswanya. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa mengganggu budaya kekerasan disekolah.

Siswa yang dibesarkan dalam suasana konflik cenderung mengalami kekerasan jiwa yang dapat mendorong siswa melakukan kenakalan hal ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan siswa bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, siswa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar siswa

⁵ Suki Nurhalim, "Cerita Lengkap Kasus Guru Tanpar 13 Murid Di Kota Pasuruan Yang Viral" Detik News, Oktober 23, 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4756436/cerita-lengkap-kasus-guru-tanpar-13-murid-di-kota-pasuruan-yang-viral>

sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Hal ini seharusnya juga diaplikasikan oleh guru sebagai pengganti orang tua di sekolah.

Dengan demikian diharapkan dalam dunia pendidikan adalah sistem pendidikan yang ideal serta memberantas sistem pendidikan yang masih menggunakan cara kekerasan untuk menghukum murid dalam menyelesaikan sebuah problem. Karena kekerasan akan menjadi salah satu faktor yang dapat merusak cita-cita peserta didik. Dan hal kekerasan jangan sampai menjamur atau menjadi adat dalam penyelesaian permasalahan murid yang kurang disiplin. Karena menurut agama Islam mendidik dengan kekerasan sangat tidak dianjurkan dalam lingkungan sekolah. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa ayat dalam *Al-Qur'an*, salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Imron ayat 159 ;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَمْ يَكُنْ لَكَ قُوَّةٌ وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَافُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَلْمَمِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُبَبُّ أَلْمَمَتِ وَيَكْنِي ۚ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).

*Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."*⁶

Konstitusi Indonesia yang tertinggi, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "Setiap siswa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan dicantumkannya hak siswa tersebut dalam batang tubuh konstitusi, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak⁷, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan. Ketentuan didalam pasal 54 tersebut, membuat tugas dari guru tidak dapat terlaksanakan dengan lancar. Ketika guru sedang melaksanakan tufoksinya mendisiplinkan dan mendidik siswa yang melanggar tata tertib sekolah, malah terbentur pasal 54 tentang perlindungan anak dilingkungan sekolah. Tentunya hal tersebut membuat profesi guru menjadi tidak dihargai dan disepelihkan oleh orang tua siswa dan siswa dalam hal mendisiplinkan moral. Padahal didalam pasal 14 dan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pasal 40 dan pasal 41 PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Menjelaskan bahwa guru wajib mendapatkan perlindungan hukum ketika menjalankan tufoksinya

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahan*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), 71.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*,

dalam mendisiplinkan serta mendidik seorang siswa. Ketika guru dihadapkan dengan permasalahan hukum menyangkut pendisiplinan kepada siswa. Perlindungan tersebut menjadi sangat lemah dihadapan hukum. oleh karena itu baik pemerintah maupun aparat penegak hukum lebih memberikan kepastian hukum bagi guru dalam mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya yaitu mencerdaskan bangsa dan membentuk moral yang baik kepada siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Poin pembahasan ini ialah membahas terkait perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa.

Oleh karena itu beberapa tahun terakhir juga banyak kasus dalam ranah pendidikan dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang berlanjut pada perselisihan dan dendam dengan kekerasan, bahkan ada yang sampai berujung di meja hijau. Ada juga beberapa yang berujung dengan damai. Tidak menutup kemungkinan bahwa siswa di era milenial terlalu membawa masalah yang ada di sekolah ke dalam lingkungan keluarganya. Al hasil kebanyakan orang tua tanpa tau sebabnya, kronologinya tiba-tiba menuntut ke pihak sekolah atau kepada guru yang bersangkutan yang berakhir di kepolisian.

Mengingat zaman sekarang dengan menyebarnya media yang berupa gaged dan media social yang bisa di akses oleh semua kalangan mulai dari

kalangan anak, siswa, remaja dan orang dewasa pun bias meng akses yang membuat sebuah berita mudah menyebar secara cepat dan menyeluruh.

Kalau di lihat dari sudut pandang yang berbeda tidak seluruhnya kesalahan itu pada guru, tapi juga harus di lihat dari sisi murid juga. Karena dalam agama juga di jelaskan tentang adab seseorang yang mencari ilmu, adab guru terhadap murid, dan Adab guru ketika mengajar. Dan sudah di jelaskan juga mulai dari al-qur'an dan hadist. maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak siswa merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hak siswa adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

Oleh karena itu, setiap masyarakat, bangsa maupun negara, memiliki paradigma masing-masing dalam hal pendidikan yang sesuai dengan cara pandang masyarakat ataupun negara yang bersangkutan terhadap dunia pendidikan. Berkenaan dengan paradigma pendidikan itu, maka bangsa indonesia adalah bangsa atau masyarakat religius yang di akumulasikan dalam rumusan Pancasila dan UU 1945.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan di definisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat maupun negara. Dan memiliki fungsi, yaitu untuk

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang kekerasan guru terhadap siswa yang terjadi di lingkungan sekolah maka dengan penelitian ini peneliti memberi judul penelitian dengan judul: **“KEKERASAN GURU TERHADAP SISWA DI PESANTREN DENGAN DALIH UNTUK KEDISIPLINAN DALAM PANDANGAN KIAI PESANTREN DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KECAMATAN PURWOREJO, KOTA PASURUAN)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, Maka dapat di rumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan kiai pesantren di kecamatan purworejo kota pasuruan terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren?
2. Bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

1. Untuk menjelaskan pandangan dari kiai pesantren terhadap kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa di pesantren dengan dalih untuk kedisiplinan siswa.
2. Untuk meneliti lebih dalam dari segi pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren dengan dalih untuk kedisiplinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian, kegunaannya berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara umum.⁹

sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian di atas adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang sanksi dari tindak kekerasan guru terhadap murid di lingkungan pesantren, baik dari segi hukum positif ataupun dari segi Pandangan ulama menurut hukum islam. Selain itu, penelitian ini semoga bisa menjadi penelitian terdahulu untuk penelitian yang terkait.

2. Manfaat praktis

⁹ Tim Prnyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021),45

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pendidikan terutama dalam menyikapi sanksi yang di berikan terhadap pelaku tindak kekerasan guru terhadap murid, baik itu dari segi perspektif hukum islam atau dari segi perspektif hukum positif.

b. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai kontribusi nyata untuk fakultas syariah dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bisa di jadikan sebagai sumber tambahan untuk calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

E. Definisi istilah

1. Kekerasan

Kekerasan menurut KBBI adalah suatu hal yang bersifat keras, dari perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan orang lain cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan dalam KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan¹⁰. Kalau di perjelas bahwa kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil.

¹⁰ Sekretaris Negara Republik Indonesia. KUHP Buku Kesatu Bab IX Tentang *Arti Beberapa Istilah Yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang*.,

2. Guru

Penegertian sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan menurut kbpi guru adalah orang yang mempunyai pekerjaan mengajar. sedangkan menurut undang-undang, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.¹¹

3. Siswa

Secara sederhana siswa dapat di istilahkan sebagai orang yang sedang belajar atau menempuh pendidikan. Namun secara rinci siswa adalah suatu komponen dalam manusiawi yang menempati posisi dalam proses belajar mengajar, dimana dalam proses belajar mengajar siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Dan siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang di perlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.

Sedangkan menurut islam siswa juga dapat di artikan peserta didik, yang mana di jelaskan dalam islam peserta didik adalah individu yang sedang berkembang , baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat.

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

4. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah suatu usaha untuk menanamkan atau memaksakan nilai-nilai rasa bertanggung jawab dalam menaati peraturan. Apabila diartikan secara luas disiplin adalah sebuah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang lain tunduk kepada keputusan. Kalau dilihat dari segi Islam adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Baik itu disiplin waktu atau perbuatan yang diharapkan di masyarakat.

5. Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum dapat diartikan sebagai peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Apabila didefinisikan secara rinci, Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa Hukum positif merupakan suatu kumpulan asas dan kaidah yang tertulis dan ada pada saat ini, dan sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹²

6. Kiai

Dalam lingkungan pesantren kiai secara garis besar dapat diartikan sebagai seseorang tokoh agama atau seseorang yang memimpin pondok pesantren. Sedangkan menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju

¹² “Bahasa hukum Fatwa dan Hukum Positif” hukum online.com, diakses tanggal 27 Januari 2017, hukumonline.com

mundurnya pondok pesantren di tentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai. karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut akan merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang wafat itu.”¹³

7. Pesantren

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dibawah bimbingan seorang kiai. Asrama untuk para santri berada dalam kompleks pesantren dimana tempat tinggalnya kiai.¹⁴

Menurut pendapat Mashtuhu menyatakan pesantren adalah tempat untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.¹⁵

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan alur pembahasan proposal yang di mulai dari Bab Pendahuluan hingga Bab Penutup. Sistematika penulisan ini mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Disini ada beberapa bagian pada setiap bab ada bagian tersendiri.

BAB I PENDAHULUAN yang memuat mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri atas (a) Latar Belakang Masalah yang merupakan

¹³ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, Elsaq Pres, 2007) h. 169.

¹⁴ Herman, “Sejarah Pesantren di Indonesia.” *Tadrib* Vol. VI, No.2 (2013) :50.

¹⁵ Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), 85.

penjelasan mengenai problem yang akan diteliti oleh peneliti. (b) Fokus Penelitian yang berisi cakupan permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. (c) Tujuan Penelitian adalah untuk menggambarkan arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian (d) Manfaat Penelitian, yaitu mengembangkan pengetahuan dan memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti. (e) Definisi Istilah adalah tentang arti dari istilah-istilah tersebut dan poin penting yang akan menjadi perhatian peneliti dalam judul yang akan diangkat tujuannya agar tidak menjadi kesalahpahaman terhadap arti istilah sebagaimana yang akan dirujuk oleh peneliti.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari : (a) penelitian terdahulu yaitu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul yang peneliti angkat. (b) kajian teori yaitu memuat tentang pembahasan teori yang dijadikan landasan hukum serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis.

BAB III METODE PENELITIAN pada bagian ini terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada tahap penelitian terdahulu ini, merupakan sebuah usaha peneliti untuk pencarian terhadap sumber-sumber Pustaka yang memiliki keterkaitan atau kemiripan dengan penelitian ini. dengan rumusan masalah, objek penelitian, lokasi penelitian dan metode penelitian yang berbeda. pencarian penelitian terdahulu bertujuan agar penelitian ini tidak mengulang dari penelitian sebelumnya baik itu rumusan masalah objek dan metode penelitiannya. Tujuan penelitian terdahulu ini hanya sebagai usaha membangun landasan teori dan di harapkan dapat menjadi dasar dalam kerangka berfikir penelitian skripsi ini. Pencarian yang di lakukan oleh peneliti menghasilkan penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis dari Ahmad Suheri Harahap dari program studi *Jinayah Siyasah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2016. Skripsi yang berjudul “Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”.¹⁶

Secara umum penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan islam dalam menyikapi kekerasan fisik pendidik terhadap peserta didik. Dan dijelaskan pula dalam Skripsinya mengenai batasan-

¹⁶ Ahmad Suheri Harahap, “*Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*”(Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,Jakarta,2016).

batasan dalam melakukan hukuman terhadap peserta didik menurut perspektif hukum islam. Dijabarkan pula mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan.

2. Skripsi yang di tulis oleh Lailatul Masyithoh Dari Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2018. Skripsi Yang berjudul “Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut KUHP dan Fiqih Jinayah”¹⁷

Secara umum skripsi ini membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak penganiayaan guru terhadap murid. Sanksi ini bukan hanya di kemukakan dari segi hukum positif saja, melainkan juga di kemukakan menurut hukum islam juga. Di jabarkan juga dalam skripsi ini beberapa alasan penghapusan hukuman bagi pelaku penganiayaan dari perspektif hukum positif dan hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adywinata Anwar dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2017. Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar”

Dalam Skripsi ini peneliti membahas perihal faktor-faktor yang menjadi penyebab atau yang mendorong seorang guru untuk melakukan suatu tindak kekerasan terhadap murid di SMAN 1 Makassar. Dan di

¹⁷ Lailatul Masyithoh, “*Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut KUHP Dan Fiqih Jinayah*” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

jelaskan juga dalam skripsi ini peran dinas pendidikan kota Makassar dalam mencegah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, judul, tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Suheri Harahap, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Tahun 2016.	Letak persamaan penelitian saudara Suheri dengan penelitian ini adalah saling mengkaji tentang Kekerasan Guru terhadap Siswa di Pesantren, menurut hukum Positif dan Hukum islam.	Letak perbedaannya terdapat pada pembahasan penelitian, Yaitu penelitian sebelumnya menggunakan study putusan Pengadilan Negeri Barru untuk untuk hukum positif. Sedangkan untuk penelitian ini tidak menggunakan

			study putusan.
2	Lailatul Masyithoh, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut KUHP dan Fiqih Jinayah”, Skripsi Tahun 2018	Letak persamaan penelitian saudara lailatul masyithoh dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tindak pidana kekerasan guru yang di lakukan terhadap murid	Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan fiqh jinayah dalam pengambilan perspektif hukum islam, sedangkan untuk penelitian sekarang pengambilan hukum islam melalui perspektif kiai pesantren di kota pasuruan yang di dapat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3	Adywinata Anwar, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, “Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar”, Skripsi Tahun 2017.	Letak persamaan dari penelitian saudara Adywinata dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di lingkungan sekolah.	Yang menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya fokus pada hukum positif tindak kekerasan guru terhadap siswa, untuk penelitian sekarang terfokus pada hukum positif dan perspektif kiai pesantren. Yang kedua perbedaan tempat penelitian,
---	--	---	---

		penelitian sebelumnya memilih sekolah tingkat atas untuk tempat penelitian, sedangkan untuk penelitian sekarang memilih pondok pesantren untuk penelitian.
--	--	---

B. Kajian teori

Kajian teori ini adalah sebuah proses analisi mendalam tentang teori yang digunakan dalam proses penelitian. Pada bagian ini menjelaskan teori yang digunakan secara terperinci dan detail, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang teori tersebut. Dengan demikian kajian teori merupakan landasan yang penting dalam memahami dan memecahkan permasalahan dalam penelitian yang sesuai dengan judul, rumusan, dan tujuan penelitian yang telah ditentukan.¹⁸ berikut merupakan variabel permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.¹⁹

¹⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2018)102.

¹⁹ Mardalis, *Penelitian Pendekatan Proposal cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara,2006), 41.

1. Kekerasan

Kekerasan menurut KBBI adalah suatu hal yang bersifat keras, dari perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan orang lain cidera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan menurut beberapa ahli :

- a. Thomas Hobbes. Berpendapat bahwa kekerasan merupakan suatu sifat alamiah dari manusia sejak lahir dan masih memerlukan pengendalian.
- b. N.J. Smelser. Berpendapat bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan meluka orang lain yang tidak sejalan dengan pemikiran dan gagasannya.
- c. Soerjono Soekanto. Berpendapat bahwa kekerasan merupakan pemakaian kekuatan fisik secara paksa terhadap orang lain maupun benda.

Kekerasan sendiri memiliki beberapa bentuk,

- a. Kekerasan emosional,

kekerasan emosional sendiri merupakan kekerasan yang dilakukan dan berdampak pada mental seseorang. Contoh dari kekerasan emosional bisa berupa hinaan terhadap seseorang, perundungan, cacian terhadap seseorang. Yang mana hal ini tidak akan melukai fisik seseorang akan tetapi akan melukai mental seseorang, dan kekerasan emosional lebih berbahaya daripada kekerasan fisik, karena kekerasan

emosional akan menyakiti perasaan seseorang dan efek nya akan terus berkelanjutan, menyimpan rasa dendam.

b. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik sendiri merupakan sebuah kekerasan yang melukai dan menciderai fisik seseorang. Apabila di artikan secara luas kekerasan fisik adalah jenis kekerasan yang kasat mata, artinya siapapun bisa melihat nya karena terjadi sentuhan antara fisik pelaku dengan fisik korban.²⁰ Contoh dari kekerasan fisik bisa berupa pemukulan, penendangan, menimpuk, menampar, meludahi

c. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat di artikan suatu tindakan pelecehan yang di lakukan oleh seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang terkait. Kekerasan seksual akan berdampak pada fisik dan mental seseorang, kekerasan seksual dapat berupa chat, mengirim foto vulgar, sentuhan pada arean intim pada seseorang.

Kekerasan juga di atur dalam beberapa Undang-Undang yang ada di indonesia.

a. Pasal 89 KUHP Menjelaskan, Kekerasan adalah suatu tindakan seseorang yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya.²¹

Untuk hukuman sendiri dari perbuatan kekerasan di jelaskan dalam buku dua pasal 351 nomor 1 KUHP yang menjelaskan bahwa

²⁰ Rino Wahyudi Budi Setiawan, "Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran Di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto Dan SMK Bakti Purwokerto" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), 20.

²¹ Sekretaris Negara Republik Indonesia. KUHP Buku Kesatu Bab IX Tentang Arti Beberapa Istilah Yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang.,

seseorang yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyatakan dalam Ayat 1. Bahwa anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan berupa fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, atau sesama peserta didik, dan pihak lainnya.

hal ini untuk Hukumannya juga di jelaskan dalam Pasal 80 jo.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan :

- 1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 76C, dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogi; mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bunyi pasal ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut melanggar dari isi pasal undang-undang tersebut dan diatur pula dalam 2 A.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Berdasarkan pendapat para ahli hukum serta ketentuan undang-undang, tindak pidana meliputi beberapa unsur, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang sama-sama harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik.

Unsur-unsur teoritis ini mencakup berbagai pendapat dari para ahli hukum baik yang menganut paham dualisme maupun monisme yang dapat dirinci sebagai berikut:²²

- 1). Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang oleh aturan hukum
 - c. Ancaman pidana bagi yang melanggar pidana
- 2). Dari batasan yang dibuat Schravendijk dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Kelakuan (orang yang)
 - b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c. Diancam dengan hukuman
 - d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e. Dipersalahkan/ kesalahan.

²² Hartanto, *Memahami Hukum Pidana* (Yogyakarta : Lintang Pustaka Utama, 2019), 51

Dalam unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²³

1) Unsur subjektif

unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Kesalahan.
- b. Kesengajaan.
- c. Kealpaan.
- d. Perbuatan.
- e. Sifat melawan hukum.

2) Unsur objektif

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan.
- b. Sifat melawan hukum.

3. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata Disiplin, jika di artikan secara singkat adalah sebuah usaha yang di lakukan secara sadar oleh seseorang untuk mematuhi dan menaati peraturan, tata tertib, dan sebagainya untuk

²³ Hartanto, *Memahami Hukum Pidana* (Yogyakarta : Lintang Pustaka Utama, 2019), 58

mengatur tatanan pribadi dari seseorang untuk menjalankan kehidupan di masyarakat.

Disiplin juga memiliki beberapa definisi luas menurut beberapa ahli :

- a. Menurut James drever dari segi psikologis, disiplin adalah suatu kemampuan mengendalikan diri dan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai dengan hal yang telah di atur dari luar, atau dari norma-norma yang sudah ada. Secara garis besar disiplin adalah suatu perilaku seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan dengan peraturan yang ada dan telah di tetapkan.
- b. Menurut Pratt Fairshild dari sisi sosiologi, di siplin terbagi menjadi dua, yaitu, disiplin dari dalam diri dan disiplin dari sosial (lingkungannya). Kedua nya saling berhubungan antara satu dengan yang lain nya. Sehingga seseorang dapat mempunyai sikap yang dapat mengarahkan perilaku dan perbuatan nya sendiri, berdasarkan patokan dan batasan tingkah laku yang dapat diterima di masyarakat dan kelompok sosial tertentu.

4. Hukum positif

Hukum positif apabila di artikan secara sederhana adalah sebuah hukum atau aturan yang berlaku dalam waktu dan wilayah tertentu. Jika diartikan secara luas Hukum Positif adalah kumpulan asas-asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau

husus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara indonesia.²⁴

5. Asas Hukum

Asas Hukum menurut para ahli sangatlah beragam, yang di maksud dengan asas secara bahasa memiliki tiga arti, pertama memiliki arti dasar atau pedoman. Kedua memiliki arti kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berpikir. Dan yang ketiga memiliki arti tujuan yang ingin dicapai dalam satu perkumpulan.

Dari ketiga tiga arti yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas merupakan sebuah dasar atau pokok kebenaran yang di gunakan sebagai tumpuan dalam hal berpikir atau berpendapat.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua asas, yaitu ;

a. Asas *lex specialis*

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah sebuah aturan yang lebih condong dipilih dalam bidang hukum, yang menegaskan pilihan hukum yang seharusnya lebih diutamakan ketika terjadi pertentangan antara peraturan hukum yang umum (*lex generalis*) dan peraturan hukum yang lebih spesifik (*lex specialis*).²⁶

Asas ini berlaku dalam penegakan hukum pidana untuk suatu kepastian hukum, Ketentuan *Lex Specialis* harus berada dalam ranah hukum yang serupa dengan *Lex Generalis*.

²⁴ “*Hukum Positif Dan Keberadaannya*,” ADCOLaw, Oktober 22, 2022, adcolaw.com.

²⁵ Indien Winawarti, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2021), 40.

²⁶ “*Menganal Asas lex speciais derogat legi generali*” Hukum online, 12 September 2022, Hukumonline.com.

Prinsip ini memiliki dua karakteristik, yakni suatu peraturan khusus yang berasal dari logika serta peraturan khusus yang bersifat sistemik atau yuridis. Di Indonesia, terdapat tiga prinsip hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik antara prinsip *Lex Specialis derogat Legi Generali* dan prinsip *Lex Posterior derogat Legi Priori*. Prinsip ini sangat penting bagi penegak hukum agar dapat menerapkan peraturan yang paling sesuai dalam menyelesaikan konflik norma yang terjadi.

b. Asas perlindungan

Prinsip-prinsip yang mengamankan perlindungan terhadap korban, baik dalam ranah hukum pidana maupun perdata, merupakan inti dari konsep asas perlindungan dalam hukum Indonesia. Meskipun tidak secara *eksplisit* disebutkan sebagai "asas perlindungan" dalam bahasa Indonesia, prinsip melindungi korban kejahatan merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana. Lebih lanjut, asas perlindungan juga mencakup Prinsip-prinsip yang menjamin keselamatan lingkungan, kesehatan, serta hak asasi manusia dalam berbagai konteks hukum lainnya.

Dalam bidang hukum pidana, prinsip melindungi korban dijelaskan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Prinsip ini juga tercermin dalam prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti prinsip legalitas dan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang

menegaskan signifikansi perlindungan terhadap korban sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penegakan hukum.

Walaupun tidak ada data rinci mengenai "asas perlindungan" dalam konteks bahasa Indonesia, prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan tersebut, memiliki peran yang krusial dalam kerangka sistem hukum Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari dua kata yang dijadikan satu, yaitu metode yang memiliki arti cara dan penelitian yang berarti suatu usaha seseorang untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul dari sebuah problematika atau permasalahan. Apabila di definisikan secara singkat metode penelitian adalah suatu cara untuk mencari jawaban dari sebuah problematika dan permasalahan yang timbul melalui pertanyaan. Penelitian ini mendasarkan pada problematika yang sering terjadi di lingkungan Pendidikan terutama di pesantren dan penelitian ini timbul dari keinginan terhadap Kekerasan Guru terhadap siswa di Pesantren dengan dalih untuk Kedisiplinan dalam pandangan Kiai Pesantren dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan) Hal hal berikut ini merupakan metode penelitian yang akan di pakai oleh peneliti

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang berfokus pada penelitian yang terjun lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, dan melihat bagaimana penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.²⁷

Dan yang menjadi titik fokus dalam penelitian hukum empiris itu terletak pada perilaku sebuah hukum dari individu atau masyarakat

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), 50

hukum. Sehingga hukum dilihat sebagai suatu gejala dalam sosial, artinya hukum atau aturan yang berlaku dalam kenyataan dan berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁸ penelitian ini menggunakan penelitian Empiris karena peneliti berfokus pada pandangan Kiai Pesantren terhadap Tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren dan menurut hukum positif.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, dimana dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dan mengkaji data primer yang didapat secara langsung dari obyek penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian, dan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi yang mana penggunaan teori dan pengalaman untuk memahami orang dan situasi di luar pemahaman sehari-hari.

Dengan tujuan agar memahami Fenomena yang diketahui oleh informan baik itu dari cara pandang dan sebagainya, maupun yang terjadi di masyarakat. Dimana Metode penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data secara Deskriptif, bisa berupa kata-kata yang tertulis atau berasal dari lisan seseorang atau perilaku yang bisa

²⁸ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023)

diamati, dengan kata lain penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dengan berusaha menggali makna dari sebuah Fenomena dengan didasari fakta-fakta yang ada.²⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat pelaksanaan penelitian itu akan dilakukan. Lokasi penelitian hukum Empiris juga sebagai tempat dalam upaya mencari data-data yang Obyektif yang dengan pertimbangan keberadaan data pada lokasi penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah hukum yang sudah ditetapkan dalam penelitian³⁰.

Adapun lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah di beberapa Pesantren yang terdapat sekolah Formal didalam pesantren tersebut. Yang terletak dikecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

D. Subjek Penelitian

Penelitian yang bersifat Kualitatif, digunakan untuk menemukan subyek atau informan yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Peneliti dilapangan akan menggunakan metode *purpose sampling* yaitu dengan memilih informan yang memang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada untuk diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang tepat dan benar³¹. Dalam proses penelitian saat kali ini, untuk Subjek dari Penelitian ini ialah Kiai Pesantren.

²⁹ M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015),9.

³⁰ Muhaumin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020),92.

³¹ Hasan dan M. Tholchach, "Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Lembaga Penelitian UNISMA), 142.

E. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum yang dipakai yaitu :

a. Bahan hukum primer

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- 3) Pasal 89 KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan atau sumber data yang dikumpulkan dari bahan pustaka dengan melakukan pencarian data atau informasi baik itu tulisan yang termuat dalam jurnal, tesis, dan skripsi, atau referensi lain yang dapat digunakan sebagai penunjang pada proses penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan pustaka merupakan bahan hukum yang bersumber pada selain Undang-undang dan buku, akan tetapi sumber ini di ambil dari web resmi, kamus, ensiklopedia hukum, untuk menjelaskan dan menunjang dari bahan primer dan sekunde.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang berpengaruh dalam sebuah kegiatan penelitian. Karena teknik ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada proses Pengumpulan data-data dilakukan dengan berbagai *setting*, sumber, dan

berbagai cara. Jika melihat dari segi *setting*-nya, data-data dapat di golongkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). jika melihat data-data berdasarkan sumbernya, maka pengumpulan data-data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Kemudian jika melihat dari segi maupun teknik dalam pengumpulan data, maka data-data dapat dikumpulkan dengan beberapa tahapan proses penggalan meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi.³² Proses Penelitian ini berdasarkan pada teknik-teknik pengumpulan data dengan proses sebagai berikut:³³

1. Observasi

Observasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di lokasi penelitian guna memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti secara subyektif dengan berpedoman pada alat-alat yang telah disiapkan sebelum melaksanakan penelitian. Berdasarkan proposal yang telah dibuat, berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan tersebut dengan tujuan menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.³⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengungkapan kondisi yang terjadi secara nyata di lokasi penelitian mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan perihal Kekerasan Guru Terhadap

³² Hardani Ahya et. al., "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 120-121.

³³ Kristianto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Pustaka Press, 2007), 12

³⁴ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakababysistera Utara: Publica Institute: 2017), 100-101

Siswa di Pesantren dengan Dalih untuk Kedisiplinan dalam Pandangan Kiai Pesantren dan Hukum Positif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara dua arah yang dilakukan antara penanya dan informan untuk memperoleh informasi dan data tertentu sebagai penunjang data-data yang di butuhkan dalam penelitian.³⁵ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilaksanakan terhadap informan yaitu terhadap Pengasuh Pondok Pesantren.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemerolehan data-data yang dilakukan dengan berdasarkan catatan yang terdapat didalam arsip-arsip, maupun catatan atau notulensi yang memberikan data-data terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.³⁶ Dokumentasi dari peneliti dilakukan dengan cara memotret, merekam dan mencatat materi-materi yang dibutuhkan dalam proses penelitian, untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan yaitu data yang berkaitan dengan Kekerasan Guru terhadap Siswa di Lingkungan Pesantren dengan Dalih untuk Kedisiplinan.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta 2018), 137

³⁶ Afiandi Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung; Gramedia Book, 2017), 57

G. Analisi bahan hukum

Analisi bahan hukum merupakan tahapan memberikan analisa pada bahan hukum yang sudah terkumpul dalam pelaksanaan nya, dalam analisa ini Peneliti menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif*, dimana peneliti menganalisis data yang telah didapat dengan melakukan beberapa proses yang berupa wawancara kepada informan, kemudian catatan lapangan yang terdokumentasi. Dimana hasil dari proses pencarian data tersebut selanjutnya akan dijabarkan dan disusun secara Sistematis, sehingga data-data yang didapatkan tersebut akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisa data yang dilakukun dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan sebagai berikut.³⁷

1. Penyajian bahan hukum

Tahapan ini merupakan tahapan dimana data disajikan untuk di jadikan informasi untuk menjelaskan problem penelitian yang telah dirumuskan dengan gambaran secara umum, sehingga bahan hukum yang didapat dari beberapa sumber yang telah di reduksi bisa dijelaskan secara detail dan terperinci. Pada tahap penyajian bahan hukum peneliti akan menggunakan metode penyajian secara *Deskriptif*, yaitu penyajian dengan Penjabaran masalah secara umum.

2. Reduksi bahan hukum

Pelaksanaan reduksi bahan hukum merupakan suatu bentuk penggolongan, pemilahan dan pemilihan dari data yang telah didapat,

³⁷ Fajar nugroho, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Invoise Press,2017),20

sehingga data dapat di sesuaikan dengan problem yang sedang diteliti dan telah dirumuskan.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Pada proses kesimpulan ditarik berdasarkan dari data-data yang telah dijabarkan di proses sebelumnya. Dalam proses ini peneliti akan menarik kesimpulan sebagai jawaban sementara dari problem dan rumusan-rumusan yang sedang di teliti dan peneliti menggunakan hasil dari penarikan kesimpulan sebagai pembandingan.

H. Keabsahan data

Dalam melakukan penelitian keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap kevalidan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber agar sesuai dengan data yang valid diman data tersebut dapat menggambarkan objek yang sedang diteliti dengan sebnar-benarnya, tanpa dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka dan bisa dipertanggung jawabkan. Dalam hal keabsahan data metode yang digunakan adalah triangulasi. Dimana peneliti melakukan upaya pemvalidasian data-data yang ditemukan dengan beberapa cara perbandingan, baik berdasarkan sumber,waktu, dan tehnik.³⁸

Pada tahapan ini metode yang di gunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dimana Triangulasi sumber merupakan suatu upaya memvalidasi data-data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara perbandingan relevansi data yang diperoleh dari

³⁸ Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakbabysistera: PT. Babysistera Perdana Press, 2018), 109

hasil wawancara dari setiap informan. Kemudian Triangulasi teknik merupakan suatu usaha dengan melakukan pencocokan terhadap data-data yang didapat oleh peneliti dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

I. Tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus di selesaikan oleh peneliti. Berikut merupakan Tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
- c. Membuat proposal penelitian
- d. Meninjau kajian pustaka. Yaitu mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan judul yang di ajukan.
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

2. Penelitian

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penelitian
- b. Menuju lokasi penelitian untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi
- c. Melakukan pemilahan data yang sesuai dengan fokus penelitian
- d. menganalisis data yang telah didapat
- e. membuat kesimpulan

3. Pasca penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melakukan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan

1. Pondok Pesantren di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

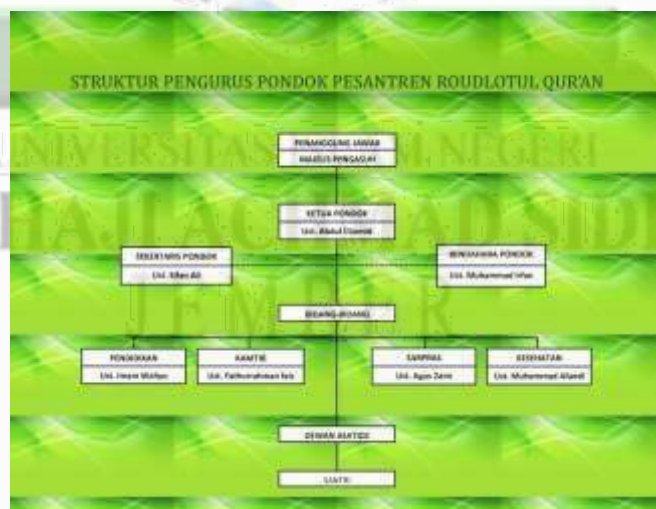
Purworejo adalah sebuah daerah yang secara resmi termasuk kedalam wilayah Kota Pasuruan, letak Kota Pasuruan yang berada di jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya-Bali, secara keseluruhan Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58 km² atau sekitar 0,07 persen luas wilayah Jawa Timur.

Batas batas wilayah Kota yang terletak antara lintang Selatan meliputi Selat Madura di bagian utara, Selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Wilayah Purworejo termasuk salah satu dalam wilayah Administrasi pemerintah Kota Pasuruan.

Kecamatan Purworejo berbatasan dengan 4 kecamatan, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Panggungrejo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pohjentrek (Kabupaten Pasuruan), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bugul Kidul, sebelah Selatan berbatasan Dengan Selat Madura, Kecamatan Purworejo juga Memiliki Batas wilayah dengan Kelurahan lain, seperti Kelurahan Kebonsari, Karanganyar, Pekuncen, dan Petamanan.

Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an merupakan pondok pesantren yang terletak di jalan KH. Abd Hamid. Nomor 107. Tepatnya di RT.004.

RW.003. Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dimana Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an memiliki visi Mewujudkan generasi berwawasan global dan inovatif yang memahami alqur'an menuju *Khalifah* unggul dan *rohmatan lil'alam*. Dimana Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an didirikan pada tahun 2002 oleh Kiai Haji Ahmad Imron Abdullah. Pondok pesantren Roudlotul Qur'an bukan pondok pesantren yang mengajarkan hanya tentang kitab-kitab *Salaf klasik* saja, melainkan pondok pesantren Roudlotul Qur'an juga terdapat pendidikan sekolah formal. Sekolah formal yang terdapat di pesantren Roudlotul Qur'an meliputi sekolah MTS dan *Madrasah Aliyah*.



B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mendukung dan menunjang agar penelitian ini agar sesuai dengan yang peneliti harapkan, peneliti akan menyajikan hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan kiai pesantren dikecamatan purworejo kota pasuruan terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren

peneliti melakukan wawancara kepada pengasuh pondok pesantren dan menanyakan apa yang mejadi penyebab utama terjadinya kekerasan guru terhadap siswa dilingkungan pesantren? Kiai najich menyampaikan

“Untuk sekarang sudah tidak pernah terdengar kekerasan guru terhadap siswa, akan tetapi dulu ada, yang menjadi sebab dulu terjadinya kekerasan terhadap siswa adalah karena pengajar yang ada disini itu tidak mutlak alumni sini, dan awal-awal dulu kita selalu mengambil guru dari alumni pondok pesantren lain, untuk sekarang masih ada guru dari pondok pesantren lain tapi sedikit tidak sebanyak dulu. Dulu kita mengambil guru dari berbagai pesantren termasuk pesantren-pesantren besar yang ada di Kabupaten Pasuruan atau Kota Pasuruan di era 2002-2005. Untuk akhir-akhir ini sudah tidak menerima dalam artian sedikit menerima guru dari pesantren lain.”³⁹

Dari pernyataan kiai najich intinya beberapa faktor yang menjadi sebab adanya kekerasan guru terhadap siswa itu bisa jadi berasal dari tenaga Pengajar itu sendiri.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kiai Ali Wafi tentang apa saja yang menjadi faktor utama terjadinya kekerasan guru terhadap siswa di lingkungan Pendidikan, beliau menyampaikan :

“Kadang melihat keadaan dan kondisi yang terjadi saat ini, melihat anak yang tidak mentaati peraturan yang ada, kita juga menginginkan santri atau siswa untuk mengikuti yang baik, tidak ada guru yang mengajarkan kepada siswa untuk kejelekan, tapi terkadang di luar nalar munculah yang namanya kekerasan di karenakan seorang siswa ini sudah berkali-kali di nasehati anaknya itu-itu saja. Tidak ada guru yang keras pada siswa nya tanpa ada sebab. Mungkin anak yang terlalu over akan dan bukan pada tempatnya, Tindakan berlebihan dari seorang guru terhadap siswa itu juga tidak baik. Bukan secara umum tidak baik, mungkin

³⁹ Wawancara pengasuh pondok pesantren roudlotus salamah kiai najich, kecamatan purworejo kota pasuruan. 1 oktober 2024.

yang perlu di garis besar adalah cara dari seorang guru dan tahapan tahapan yang tidak baik. Dan guru juga harus bisa memilah karena tidak semua pelanggaran yang di lakukan siswa itu sama. Terkadang seorang murid juga butuh belas kasihan dan Bahasa yang halus untuk mendidik.”⁴⁰

Dari penyampain yang di kemukakan oleh Kiai Ali Wafi, dapat disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya kesalahan atau sebab terjadinya kekerasan itu bermula dari guru bisa jadi sebab terjadinya kekerasan itu bermula pada murid yang sering melakukan pelanggaran dan tidak mentaati peraturan yang telah di buat, sehingga timbulah kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

Kiai Burhan juga mengemukakan sebab dan faktor terjadinya kekerasan guru terhadap siswa, beliau menyampaikan hal yang serupa dengan Kiai Ali Wafi, beliau menyampaikan :

“Terkadang kita juga harus melihat anaknya juga,kalau anaknya itu tertib, disiplin dan bisa diberi arahan, tidak mungkin adanya kekerasan guru dan tidak di butuhkan, tapi Ketika dibutuhkan siswa nya sudah nelewati batas, sampai merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, sudah di peringati beberapa kali, dan itu siswa dalam posisi menantang dalam artian siswa tersebut menantang gurunya, kadang hal itu memungkinkan untuk terjadinya hal diluar kendali seorang guru”⁴¹

Dari pernyataan di atas bahwa terjadinya kekerasan bisa terjadi Ketika seorang Siswa sudah melakukan hal yang bisa menyebabkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain, dan siswa tersebut sudah

⁴⁰ Wawancara pengasuh pondok pesantren Bustanul Huda kiai wafi, kecamatan purworejo kota pasuruan. 8 oktober 2024.

⁴¹ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotul Qur'an kiai Burhan, kecamatan purworejo kota pasuruan. 3 oktober 2024.

melewati batas padahal sudah di peringati oleh Gurunya sehingga sangat mungkin akan terjadi kekerasan Guru yang di lakukan kepada siswa.

Dari beberapa penyampaian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa Faktor yang menjadi sebab terjadinya kekerasan guru terhadap siswa terdapat dua pandangan:

- a. Kekersan dalam lingkungan Pendidikan bisa jadi di sebabkan oleh guru yang kurang *Kompeten*, dalam artian dalam menyikapi suatu pelanggaran siswa memberi hukuman yang terlalu berlebihan.
- b. Sebab terjadinya kekerasan oleh guru terhadap siswa juga bisa disebabkan oleh siswa itu sendiri yang tidak taat peraturan dan melanggar aturan atau kebijakan yang telah dibuat, padahal sudah di tegur, diberi peringatan, dan diberi nasihat, tetapi murid masih melakukan pelanggaran tersebut sehingga di luar kendali guru bisa saja melakukan kekerasan terhadap siswa nya.

Kemudian peneliti juga menanyakan, bentuk kekerasan apa saja yang sering terjadi dilingkungan pondok ini baik itu dilingkungan Formal ataupun Non Formal.? Kiai Najich menyampaikan sebagai berikut :

“Kalau dulu mungkin masih sering terjadi kekerasan secara fisik oleh pengajar terhadap siswa atau murid, tapi untuk saat ini mungkin hampir tidak ada kekerasan fisik, mungkin kalau kekerasan Verbal masih ada tapi beberapa tidak keseluruhan. tapi kalau itu sebuah Pendidikan atau *Tarbiyah* untuk mendidik secara tegas, memang kami di ajarkan untuk tegas secara Verbal, fakta seperti itu. Secara tegas ,secara Verbal. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk memukul, mungkin hanya akan ada ancaman-ancaman sulit karena susah di atur. Hanya untuk menakut-nakuti saja, tidak akan ada bentuk pukulan karena kita tahu, kalau dalam

Pendidikan jika *Tarbiyah* nya dengan kekerasan itu adalah bukti kegagalan dalam Pendidikan.”⁴²

Seiring dengan mulai berkurangnya kekerasan secara Fisik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, yang masih sering terjadi yaitu kekerasan secara verbal, tetapi tidak banyak hanya beberapa saja tidak semua.

Kiai Burhan selaku informan juga menyampaikan kekerasan apa saja yang terjadi di lingkungan pesantren, beliau mengatakan :

“Kalau dulu mungkin terjadinya kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kadang dilakukan guru-guru muda yang masih banyak hawa nafsunya, dia belum bisa mengontrol nafsunya, emosinya, kadang melihat siswa yang nakal sebagai objek bukan sesuatu yang bisa dibenahi. Kadang ada yang seperti itu, maka terjadilah kekerasan secara fisik. kalau di hadapkan dengan fenomena yang sekarang yaitu hanya oknum saja, yaitu memang proses dari guru-guru yang belum matang, yang emosional nya masih tinggi, Untuk saat ini mungkin tidak ada bahkan tidak menemui kekerasan secara fisik. kalau kekerasan Verbal mungkin ada, masih mungkin, tapi tidak banyak, hanya beberapa saja kalau untuk saat ini”⁴³

Dari yang dikatakan kiai Burhan dapat disimpulkan, kalau dulu mungkin masih ada kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, tapi untuk saat ini sudah tidak ada kekerasan secara fisik melainkan kekerasan verbal. Pendapat Kiai Wafi juga sama terkait kekerasan apa saja yang masih terjadi dilingkungan pendidikan beliau menyampaikan:

“Guru itu juga manusia, yang mana banyak permasalahan juga, entah permasalahan dalam kehidupan, permasalahan dalam Metode mengajarnya, kadang anak didik nya yang terlalu, sehingga ya seperti itu, kalau awal mulai nya tidak ada niat kekerasan, tapi

⁴² Wawancara pengasuh pondok pesantren roudlotus salamah kiai najich, kecamatan purworejo kota pasuruan. 1 oktober 2024.

⁴³ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotul Qur'an kiai Burhan, kecamatan purworejo kota pasuruan. 3 oktober 2024.

kadang juga namanya juga bertahap, dikasih tau secara lisan, tidak bisa, lalu diberdirikan, sebagai contoh mendidik tanpa ada pemukulan. setelah di berdirikan ada sangsi-sangsi lain yang dikasihkan kepada siswa yang tidak taat peraturan, ya itulah sebagai watak manusia pasti ada seperti itu, seorang guru tidak semuanya kuat menahan seperti itu, memang tidak sesuai adanya kekerasan seperti itu akan tetapi itu juga demi kebaikan mereka juga”⁴⁴

Dari penyampaian beliau dapat di kateahui bahwa untuk era saat ini sudah tidak ada sangsi berupa kekerasan pemukulan dan lain sebagainya, yang masih ada mungkin Sangsi berupa hukuman di berdirikan sebagai efek jera untuk siswa yang tidak taat peraturan. Lebih lanjut peneliti juga menanyakan kepada informan, apa tindakan dan yang dilakukan dari Lembaga ketika menemui hal terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dan apa saja sangsinya ? dalam hal ini Kiai Najich menyatakan :

“Untuk saat ini untuk mengurangi terjadinya kekerasan guru terhadap siswa, apabila kita menemui atau mendapat laporan adanya kekerasan guru kepada siswa. Kita selaku Dewan Pengasuh memanggil yang guru bersangkutan dan murid yang bersangkutan, untuk menanyakan apa yang menjadi sebab terjadinya kekerasan tersebut, kemudian kita beri teguran pertama untuk si guru. Disisi lain murid juga di panggil juga di peringatkan, supaya tidak terus menerus mengulangi pelanggaran. Apabila masih mengulangi pelanggaran dan tidak mentaati peraturan yang ada, maka kita dari pihak pondok pesantren akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa yang bersangkutan. Karena hal itu akan merugikan diri sendiri bagi siswa tersebut”⁴⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi hal kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, maka pihak pihak

⁴⁴ Wawancara pengasuh pondok pesantren Bustanul Huda kiai wafi, kecamatan purworejo kota pasuruan. 8 oktober 2024.

⁴⁵ Wawancara pengasuh pondok pesantren roudlotus salamah kiai najich, kecamatan purworejo kota pasuruan. 1 oktober 2024.

pesantren akan melakukan pemanggilan terhadap guru yang bersangkutan. Pihak pesantren juga akan melakukan pemanggilan terhadap murid yang menjadi korban, perihal sangsi yaitu pertama akan berupa teguran terlebih dahulu. peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Kiai Wafi. Beliau juga menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk tindakan dari Lembaga apabila menemui guru yang melakukan kekerasan, kita akan melakukan pemanggilan terhadap guru yang bersangkutan, kita telaah dulu apa yang menjadi sebab kekerasan itu. Karena tidak sepenuhnya kekerasan itu bermula dari guru, bisa juga kekerasan itu berasal dari murid yang sudah nakal keterlaluan. Kita lihat juga pelanggaran apa yang diperbuat murid tersebut sehingga guru sampai semarah itu. Dan tidak mungkin seorang guru tiba-tiba memukul murid tanpa sebab, jadi tidak serta merta kita menyalahkan guru, tidak serta merta juga kita menyalahkan si murid. Makanya kita lihat dulu akar permasalahan nya, baru kita lakukan Upaya untuk penyelesaian.”⁴⁶
Kemudia untuk Kiai Burhan sendiri dalam menyikapi apabila

menemui kekerasan guru terhadap siswa yang terjadi di lingkungan pesantren, beliau mengemukakan bahwa :

“Apabila kita menemui atau mendapat laporan adanya kekerasan guru terhadap siswa kita selaku Lembaga akan melakukan pemanggilan antara guru dan siswa, kita melakukan pemanggilan dari keduanya untuk kita lakukan mediasi dan kita selalu berusaha untuk mendamikan keduanya terlebih dahulu, tapi kebanyakan kasus yang dulu pernah terjadi semua selesai di mediasi tersebut dan tidak ada yang berkelanjutan, apabila terjadi hal yang sama di kemudian hari dengan guru yang sama yang melakukan maka kita akan melakukan pemanggilan dan kita beri teguran terlebih dulu, supaya tidak melakukan hal serupa di kemudian hari.”⁴⁷

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Ketika seorang pendidik melakukan kekerasan terhadap siswa Lembaga akan melakukan

⁴⁶ Wawancara pengasuh pondok pesantren Bustanul Huda kiai wafi, kecamatan purworejo kota pasuruan. 8 oktober 2024.

⁴⁷ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotul Qur'an kiai Burhan, kecamatan purworejo kota pasuruan. 3 oktober 2024.

pemanggilan dari kedua pihak yang bersangkutan baik itu dari pihak guru atau dari pihak murid, dan apabila memungkinkan jika kekerasan bermula dari kesalahan murid dan seringnya murid melakukan pelanggaran maka pihak Lembaga akan melakukan pemanggilan kepada orang tua siswa yang bersangkutan, dan dari pihak Lembaga akan melakukan Upaya pendamaian dan bisa juga melakukan teguran kepada oknum guru yang melakukan tindak kekerasan terhadap siswa.

Peneliti bukan hanya menanyakan tindakan dari Lembaga ketika ada laporan Tindakan kekerasan guru terhadap siswa. lebih lanjut peneliti juga menanyakan perihal Upaya apa yang dilakukan oleh Pesantren untuk mencegah terjadinya kekerasan kekerasan guru terhadap siswa, Kiai Najich menyampaikan :

“Sekarang memang tidak mengambil lagi guru dari pesantren lain, tapi memang disini selalu berupaya memproduksi atau mencetak guru-guru dari alumni sendiri, sehingga kalau misalnya itu cetakan dari pribadi atau alumni sendiri, karena nanti *paradigma* pergerakannya akan bersinambung dengan pengasuh, ada kesamaan. kalau dulu tidak, mungkin masih dengan versi pondok yang ini pondok yang itu, karena era tersebut tidak satu komando”⁴⁸

Penyampaian dari beliau cukup singkat yaitu dengan mencetak guru-guru dari alumni sendiri, agar berkesinambungan dan selaras dengan apa yang diharapkan oleh pengasuh. Kiai Burhan juga menyampaikan upaya beliau untuk mencegah terjadinya kekerasan guru di lingkungan Pendidikan, beliau mengatakan :

⁴⁸ Wawancara pengasuh pondok pesantren roudlotus salamah kiai najich, kecamatan purworejo kota pasuruan. 1 oktober 2024.

“Upaya yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan kita selaku keluraga besar pengasuh setiap satu bulan sekali selalu mengadakan pengajian bersama guru dan wali murid, dan menyesuaikan dengan jenjang atau tingkatan nya. Jadi dalam pengajian itu selalu kitan menekan kan untuk tenaga pendidik atau guru supaya selalu sabar dan selalu berpesan supaya menghindari hal-hal yang dapat menyakiti murid, dan kita juga selalu menyampaikan kepada wali murid agar ketika menjenguk muridnya selalu di nasihati, supaya anaknya selalu menaati peraturan dan selalu tertib. Jadi sama-sama *berikhtiyar* antara wali murid, guru, dan anak itu sendiri. Kalau ketiganya ini sudah berjaan dan terlaksana dengan baik, *insyaallah* tidak akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terhadap murid.”⁴⁹

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan Bagaimana pandangan

Hukum Islam dalam menyikapi kekerasan guru terhadap siswa :

Kiai Burhan juga menyampaikan perihal pandangan hukum islam

dalam menyikapi kekerasan guru terhadap siswa, beliau menyampaikan :

“Kalau di hukum islam, semisal di Sholat ketika anak itu di ajari Sholat ketika dari masih kecil, dia dingatkan, tapi nantiketika mencapai umur 10 tahun maka orang tua boleh memukul anaknya dalam rangka *Tarbiyah* atau pendidikan, karena semisal itu di biarkan di ingatkan sudah, khawatirnya dia malah menyepelekan Sholat tersebut, yang akhirnya di perbolehkan karena proses *Tarbiyah* tapi ada batasan nya tidak sampai kejam yang penting dia ada efek jera, karena saking penting nya pendidikan, ketika itu di biarkan maka tanggung jawab guru dan orang tua semakin berat, efeknya nanti semakin besar”.⁵⁰

Kiai Wafi juga menyampaikan hal yang sama dengan Kiai Burhan,

Kiai Wafi juga menyampaikan :

“Model kekeraan itu sebenarnya tidak ada dalam islam, kadang itu hanya sebagai shock terapi supaya anak itu tidak mengulangi pelanggaran, tetap tertib dan taat denga peraturan yang ada. tapi batas dari kekerasan itu sendiri tidak ada, maksudnya tidak boleh terlalu keras, kalau melihat seperti itu, kurang sabaran seorang

⁴⁹ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotul Qur'an kiai Burhan, kecamatan purworejo kota pasuruan. 3 oktober 2024.

⁵⁰ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotul Qur'an kiai Burhan, kecamatan purworejo kota pasuruan. 3 oktober 2024.

pendidik memang kurang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, berarti memang tidak ada kekerasan walaupun dalam hadits sendiri disebutkan, ajari anak kamu sholat ketika umur tujuh tahun, pukullah ketika umur 10 tahun apabila tidak mau melaksanakan sholat, disitu hanya *Khairun Mubarrik*, kekerasan yang tidak menyakitkan, memukul yang tidak menyakitkan, berarti secara umum tidak menggambarkan kekerasan dalam mendidik seorang murid dalam islam”⁵¹

Kiai Najich juga menyampaikan pendapat yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Kiai Wafi dan Kiai Burhan, beliau juga menyampaikan :

“Dalam islam tidak ada pembenaran perihal kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Tidak ada yang dibenarkan baik, kembali pada tadi ketidak sabaran seorang guru adalah betuk kegagalan dalam Pendidikan”⁵²

Dalam hal ini Kiai Najich menyampaikan bahwa tidak ada pembenaran terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

Lebih lanjut peneliti juga menanyakan bagaimana pendapat selaku Pengasuh mengenai guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa. Kiai Najich menyampaikan sebagai berikut :

“Jadi dipesantren kami selaku keluarga pengasuh melarang keras dengan adanya kekerasan yang bentuknya secara umum yaitu fisik atau verbal, terutama kekerasan verbal. sebab verbal ini yang jadi masalah di lingkungan pesantren, sebab kalau melihat dulu dengan sekarang sangat berbeda, kalau dilihat, dulu mungkin anak masih kuat, berbeda kalau sekarang mungkin banyak anak yang tidak kuat, para guru disini memang secara satu kepemimpinan seluruhnya melarang adanya kekerasan, tidak melihat itu guru umum atau guru *Madin* keduanya memiliki kesamaan, tapi kalau

⁵¹ Wawancara pengasuh pondok pesantren Bustanul Huda kiai wafi, kecamatan purworejo kota pasuruan. 8 oktober 2024.

⁵² Wawancara pengasuh pondok pesantren roudlotus salamah kiai najich, kecamatan purworejo kota pasuruan. 1 oktober 2024.

dilihat dari hukum *Sabab Musabab* nya jika tidak ada api jika tidak ada yang membakar. Disini faktanya tidak ada”⁵³

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak pesantren sangat melarang keras adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, baik itu kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Tetapi kita juga harus melihat apa yang menjadi sebab awal terjadinya kekerasan tersebut. Kiai Burhan juga menyampaikan :

“Kalau dihadapkan dengan Fenomena saat ini dengan adanya tindak kekerasan guru terhadap siswa yang sampai memukul, menendang, mungkin itu hanya sebagian kecil oknum. Karena kita hidup di pesantren dengan ratusan orang yang berbeda latar belakang keluarganya, berbeda-beda cara Pendidikan dari keluarganya, ada keluarga yang memang anak itu dari kecil sudah dididik secara tegas, ada juga yang dari kecil anak itu di didik dengan cara yang lemah lembut, dengan tutur kata yang halus. Maka dari itu ketika mereka datang ke pesantren itu tidak bisa di perlakukan secara samarata, untuk guru disini juga harus tetap menjaga komunikasi baik dengan guru dan yang lain nya. Maka dari itu kita selalu berusaha menghindari adanya kekerasan guru terhadap siswa, kalau ada yang itu hanya sebagian kecil oknum saja, tidak banyak”⁵⁴.

Dari yang disampaikan Kiai Burhan bahwa hanya sebagian oknum kecil saja yang melakukan kekerasan terhadap siswa, seseorang hidup dipesantren dengan ratusan orang dan dari berbagai macam latar belakang keluarga nya terutama latar belakang pendidikan, berbeda juga cara pendidikan dari keluarga. Maka guru harus tetap menjaga komunikasi baik itu sesama guru atau dengan wali murid. Dan juga guru harus selalu

⁵³ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotus Salamah Kiai Najich, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. 1 Oktober 2024.

⁵⁴ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotul Qur'an Kiai Burhan, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. 3 Oktober 2024.

berusaha untuk tidak melakukan kekerasan. Dalam hal ini Kiai Wafi juga menyampaikan :

“Secara umum kalau kita melihat bagaimana *Rosulullah* mendidik sahabat-sahabat dimana dari orang yang tidak punya akhlak kemudian bisa mengikuti *Rosulullah* dengan sepenuh hati karena ada Cahaya iman yang disitu memang butuh kesabaran *keistiqomahan* dan ketelatenan dari seorang guru. Kalau melihat seperti itu model kekerasan itu tidak ada pastinya. Guru juga manusia karena semua juga punya masalah yang penting kita sudah menanamkan bagaimana cara mendidik seorang murid tanpa adanya kekerasan dan sudah dengan tahapan-tahapan yang ada dan kita kembalikan pada guru masing-masing kalau ada seperti itu kekerasan akan hilang dengan sendirinya dengan kesabaran dengan memberi wawasan nasihat, yang penting kita ajarkan sesuai dengan apa yang rosul tunjukan pada kita. kita tidak bisa memintarkan seorang anak, tapi disitulah kemampuan kita untuk memberikan nasihat dan dorongan kalau anak itu akan pintar dengan kemauan sendiri.”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seorang guru dituntut untuk selalu telaten, sabar, dan dituntut harus Professional dalam artian meskipun guru punya masalah diluar sekolah seharusnya tidak terbawa kelingkungan sekolah, sehingga guru itu ketika murid melakukan kesalahan dia tidak akan meluapkan emosi yang terbawa dari luar kepada muridnya.

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada informan Upaya yang dilakukan oleh pesantren untuk mendukung siswa supaya mereka merasa aman dan nyaman dari tindak kekerasan. Kia Wafi menyampaikan :

“Kita siapkan sesuai dengan model lingkungan yang ada didalam pondok pesantren lain, tempat yang menyenangkan. dan kita jaga sesuai dengan kenyataan yang ada, maksudnya anak kadang kalau di lepas tanpa pembimbing, tanpa pembina mereka itu masih

⁵⁵ Wawancara pengasuh pondok pesantren Bustanul Huda kiai wafi, kecamatan purworejo kota pasuruan. 8 oktober 2024.

kurang bisa menjaga diri, kurang bisa melihat sekeliling nya. kadang mereka merasa bebas, kadang seperti itu, disitulah peran pendamping supaya anak itu merasa betah, menikmati. jadi kita atur, jadi peran ustadz mempunyai peran penuh untuk mengontrol dan membuat anak betah dan merasa aman di pesantren, mereka datang dari berbagai model. Pendamping ini penuh tugas yang luar biasa, karena tidak bisa membuat akhlak seorang anak itu langsung berubah menjadi baik. walaupun peraturan-peraturan sudah di terapkan, jadi pendampingan dari seorang pendamping dan nasihat dari guru secara terus menerus. Yang penting *Ikhtiyar* kita sudah kita laksanakan dengan sepenuhnya, tempat kita sesuaikan. Model Pendidikan kita melihat dengan model-model yang ada dengan pondok pesantren lain kita lihat secara seksama, mana yang terbaik untuk seorang murid, pembelajaran seperti itu yang membuat wawasan kita menjadi luas, dan perkembangan-perkembangan yang ada di sekeliling kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada.”⁵⁶

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Kiai Burhan, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Kita membuat peraturan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, Batasan-Batasan nya, dengan ketika pemahaman itu kita berikan secara terus menerus, lama-kelamaan santri akan faham dengan sendiri, dengan kita membuat satu batasan kita buat aturan tersebut insya allah akan merasa aman, yang mebuat tidak aman adalah ketika adanya aturan yang tidak jelas. Kita harus melihat pendidikan di pesantren adalah apa-apa yang terjadi dimasyarakat.”⁵⁷

Adanya peraturan yang jelas juga berpengaruh, Ketika peraturan itu jelas dan mudah difahami oleh siswa, apa yang menjadi kewajiban apa yang menjadi larangan, apa saja sangsi yang diberikan Ketika ada siswa yang melanggar. Besar kemungkinan kalau peraturan itu mudah difahami oleh siswa, siswa itu tidak akan melakukan hal yang dilarang oleh

⁵⁶ Wawancara pengasuh pondok pesantren Bustanul Huda kiai wafi, kecamatan purworejo kota pasuruan. 8 oktober 2024.

⁵⁷ Wawancara pengasuh pondok pesantren Roudlotul Qur'an kiai Burhan, kecamatan purworejo kota pasuruan. 3 oktober 2024.

Lembaga sehingga tidak akan ada pemicu yang menyebabkan kekerasan.

Kiai Najich juga menyampaikan:

“Salah satu upaya disini, para guru senior dan sudah menetap disebelah pesantren, dan *Gawagis* memang di berikan tanggung jawab persasrama. setiap itu menjadi pembina, Pembina itu selalu memberikan arahan dan Pendidikan setiap minggu, dan juga menerima laporan dari pengurus bagaimana kondisi anak dalam hal apapun baik Kesehatan atau adanya kekerasan sehingga memastikan Upaya untuk tidak adanya kekerasan. itu pertanggung jawaban yang bersambung dengan Lembaga, ini upaya fakta yang kita lakukan karena ada pembina yang terus mengawal. Tidak memukul rata tidak ada sama sekali, pasti ada dimanapun tapi itu tidak hanya kekerasan bentuk fisik, karena meski fisik diam tapi verbal berjalan terus, mental anak akan *down*, karena kekerasan secara verbal itu lebih berbahaya dari fisik. dan Pendidikan yang menjadi landasan utama adalah landasan Pendidikan adab, akhlak dan ketaatan kalau itu sudah terlaksana mungkin tidak akan ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru.”⁵⁸

Dari apa yang disampaikan bisa di tarik kesimpulan bahwa pihak Lembaga selalu berusaha supaya tidak ada kekerasan terhadap siswa, tidak menutup kemungkinan bukan tidak ada samasekali, mungkin tindak kekerasan masih ada tetapi tidak banyak. Mungkin kekerasan secara fisik tidak ada tetapi kekerasan secara verbal masih ada.

2. Pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren.

Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan melukai orang lain secara fisik atau *Psikologis* yang dilakukan secara sengaja atau tidak, yang bersifat merusak sehingga menimbulkan trauma secara fisik atau *Psikologis* bagi korban.

⁵⁸ Wawancara pengasuh pondok pesantren roudlotus salamah kiai najich, kecamatan purworejo kota pasuruan. 1 oktober 2024.

Kekerasan guru dapat diartikan sebuah Tindakan menyakiti yang dilakukan oleh guru terhadap siswa dengan cara melukai secara fisik atau verbal sehingga menyebabkan cedera dan trauma pada korban.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjelaskan dalam pasal 40 ayat 2, bahwa pendidik memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan Pendidikan dengan suasana yang menyenangkan, kreatif, *Dinamis*, dan *Dialogis*.⁵⁹ Maksudnya adalah seorang pendidik mempunyai kewajiban untuk membuat siswa merasa aman dan nyaman berada dilingkungan Pendidikan, harus bisa memberi teladan baik demi menjaga nama baik Lembaga, dan harus professional.

Tetapi kenyataan nya di era sekarang masih banyak lingkungan Pendidikan yang terlembagakan baik itu yang berlatar belakang umum ataupun agama, yang membuat siswa-siswi nya merasa tidak aman dan tidak nyaman, yaitu disebabkan dengan maraknya kekerasan yang dilakukan oleh sebagian oknum guru terhadap siswa atau siswi nya, baik itu kekerasan berupa Fisik, Verbal atau Psikolog.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di indonesia masih banyak adanya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru, baik itu didalam lingkungan pendidikan Formal atau diluar lingkungan pendidikan. Baik itu kekerasan secara fisik, verbal atau psikologis.

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Berdasarkan hasil survei nasional tahun 2022, 34,51 persen siswa-siswi berpotensi mengalami tindak kekerasan seksual, kemudian 26,9 persen siswa-siswi yang berpotensi mengalami kekerasan atau hukuman secara fisik. lalu 36,31 persen siswa-siswi yang mengalami Perundungan.⁶⁰ Hal ini disampaikan oleh Humas Kemendikbudristek.

Beberapa tahun lalu tepatnya laporan masuk pada tanggal 8 april 2022 dengan kasus adanya oknum guru di Kabupaten Pasuruan yang mencabuli 5 siswi nya sendiri, diduga oknum guru tersebut mengajar agama, olahraga dan guru BK. Dimana korban rata-rata masih berusia 13-14 tahun, kuasa hukum mengatakan diduga pencabulan itu sudah berlangsung selama satu tahun terakhir. Dan bejatnya lagi oknum guru tersebut melakukan pencabulan tidak hanya melakukan terhadap satu-persatu siswinya tetapi dia melakukan pencabulan terhadap muridnya didepan siswa siwi yang lain, korban juga ancam apabila melapor. Sehingga kejadian itu selama satu tahun tidak terdeteksi oleh pihak lain.⁶¹

Kemudian beberapa waktu lalu tepatnya dikota Malang terjadi kekerasan guru terhadap siswa, tepatnya di SMKN 12 Kota Malang, seorang siswa yang terlambat masuk kelas mendapat hukuman disiplin dari guru, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sendiri

⁶⁰ Humas Kemendikbudristek, “Nadiem Luncurkan Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan,” Sekertariat kabinet Republik Indonesia, agustus 9, 2023. <https://setkab.go.id/nadiem-luncurkan-permendikbud-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan/>

⁶¹ Muhajir Arifin, “Guru MTs Pasuruan Dilaporkan Cabuli 5 Siswinya,” Detik Jatim, April 9, 2022. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6023940/guru-mts-pasuruan-dilaporkan-cabuli-5-siswinya>

menyayangkan padahal upaya pencegahan kekerasan terus di gencarkan, tetapi masih ada saja kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, upaya damai telah dilakukan, dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Tetapi beberapa hari setelah mediasi dilakukan, guru yang bersangkutan dengan inisiatif nya mengundurkan diri dari Lembaga tersebut.

Dengan adanya kekerasan tersebut sudah tidak sesuai dengan apa yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas, Bahwa guru harus menciptakan suasana dalam lingkungan Pendidikan yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Bukan semakin memperkeruh dan membuat siswa merasa tertekan dan ketakutan untuk memasuki lingkungan Pendidikan.

Kekerasan yang umumnya terjadi di lingkungan Pendidikan dilakukan oleh guru terhadap siswa yaitu berupa kekerasan Fisik dan kekerasan Psikis. Kekerasan guru terhadap siswa dalam pendidikan akan berdampak *Negative* pada korban, kekerasan fisik akan menyebabkan luka-luka dan cedera pada siswa, sedangkan kekerasan Psikis akan menyebabkan siswa-siswi merasa tertekan, trauma dan ketakutan Karena merasa dipermalukan dan dimarahi didepan teman-teman nya.⁶²

Hal demikian yang bisa membuat seorang guru menjadi dilema, yaitu antara kedisiplinan dan kekerasan, Ketika terdapat murid yang selalu tidak taat aturan, selalu melanggar tata tertib yang ada, apabila dibiarkan

⁶² Imron Fauzi. "Dinamika Kekerasan Antara Guru dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak" Tarbiyatuna Volume 10, Nomer 2, Agustus 2017, 45-46.

siswa akan semakin meremehkan, dan melebar ke siswa-siswi yang lain, apabila dibiarkan akan semakin banyak siswa yang tidak mentaati peraturan, karena mereka merasa aman dan baik-baik saja. Karena tidak ada tindakan tegas dari sekolah. Sedangkan sekolah jika menindak dengan tegas juga akan menjadi masalah, karena bentuk kekerasan dan hukuman apapun dilarang di lingkungan Pendidikan, seperti yang telah disampaikan oleh Kemedikbudristek dan telah diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, tapi jika tidak ada larangan lambat laun akan semakin banyak oknum-oknum guru yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan hal yang semena-mena terhadap siswa siswinya, baik itu melakukan kekerasan secara Fisik, Verbal, Psikologis, dan Seksual. Akan semakin banyak korban-korban yang masih berusia dibawah umur. Dimana mereka harusnya merasa aman dan nyaman di lingkungan Pendidikan justru lingkungan Pendidikan adalah tempat yang menakutkan.

dalam Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1a, menjelaskan bahwa setiap anak, mereka mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dalam satuan Pendidikan dari berbagai kejahatan, baik itu kejahatan Seksual atau kejahatan Fisik yang dilakukan guru atau tenaga pendidik, dan sesama peserta didik.⁶³ Poin pentingnya peserta didik atau siswa wajib mendapat perlindungan hukum atau mereka dilindungi oleh negara dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik itu

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*,,

kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru atau kekerasan yang dilakukan oleh sesama siswa, baik itu kekerasan berupa fisik, verbal, psikologis dan seksual. Mengingat zaman sekarang meskipun selalu digencarkan larangan kekerasan dalam lingkungan Pendidikan, tidak menutup kemungkinan masih sering terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan.

Tindakan kekerasan secara fisik juga masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, padahal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 sudah dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan dengan tenaga, secara terang-terangan terhadap orang lain atau barang, pelaku diancam dengan pidana penjara lima tahun 6 bulan.⁶⁴ melihat apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal tersebut bahwa seorang guru yang melakukan kekerasan secara fisik sehingga melukai atau menyebabkan cedera dan trauma terhadap korban, dengan dalih apapun, entah dengan alasan untuk kedisiplinan siswa atau siswinya tetap dilarang apabila dilakukan akan sesuai dengan yang dijelaskan maka guru tersebut akan di hukum penjara paling lama lima tahun 6 bulan.

Kekerasan fisik bukan hanya pemukulan, hukuman atau kebijakan yang tidak sesuai seperti menyuruh siswa *Squat jump*, *Push up*, menyuruh siswa berlari mengitari lapangan, membersihkan atau mengepel lantai, berjalan jongkok, membuat surat pernyataan yang berlebihan. Hal demikian juga termasuk kedalam kekerasan secara fisik. sehingga

⁶⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia. KUHP Buku Kesatu Bab V Tentang *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.*,

hukuman tersebut akan berdampak pada Fisik dan Psikis siswa-siswa. Akhirnya tenaga pendidik menjadi dilema, serba salah, apabila memberi hukuman kepada siswa-siswi yang tidak tertib dan selalu melanggar peraturan, guru melawan hukum. Apabila siswa-siswi dibiarkan semakin lama mereka semakin melunjak, menyepelekan guru, karena mereka merasa terlindungi.

Tindakan kekerasan yang terjadi dilungkingna Pendidikan bukan hanya kekerasan secara fisik, ada juga kekerasan secara verbal, kekerasan verbal menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan dalam Pasal 15a, setiap kekerasan yang dilakukan terhadap anak sehingga menimbulkan kesengsaraan atau menderita secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran, termasuk adanya ancaman untuk melakukan sesuatu dengan paksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.⁶⁵

Kekerasan verbal yang sering terjadi dilingkungan Pendidikan yaitu berupa Penghinaan, Pengancaman, Berkomentar Seksual yang tidak pantas, dan komentar yang *Deskriminatif*. Dalam lingkungan sekolah beberapa faktor seperti murid tidak patuh, sering terlambat, sering bolos dan tidak taat peraturan sekolah, tidak menutup kemungkinan seorang guru juga bisa melakukan hal yang demikian dengan alasan untuk kedisiplinan. Adanya kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh seorang guru akan berimbas pada mental siswa-siswi baik itu korban atau yang

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.,,

menyaksikan, sehingga minat sebagian murid untuk belajar menurun disebabkan dengan adanya kekerasan tersebut.

Sehingga perundungan apapun, baik itu perundungan secara fisik atau verbal termasuk kedalam kategori kekerasan. Pelaku kekerasan verbal dapat diancam pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau denda paling banyak Rp.72.000.000. sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 80 dalam undang-undang perlindungan anak.⁶⁶

Bukan hanya kekerasan fisik dan verbal saja yang sering terjadi dilingkungan sekolah yang dilakukan oleh oknum guru, namun ada juga kekerasan seksual. beberapa waktu lalu juga sering adanya berita tentang kekerasan guru secara seksual, baik itu dilakukan didalam lingkungan pendidikan atau diluar. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang,⁶⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dalam pasal 4 nomor 1, Kekerasan seksual yang sering terjadi dilingkungan Pendidikan , terbagi menjadi yaitu:

- a. Kekerasan seksual secara fisik.
- b. Kekerasan seksual secara non fisik.

⁶⁶ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*,

⁶⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,

Kekerasan yang tersebut diatas, adalah kekerasan yang rentan terjadi dilingkungan Pendidikan dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa-siswinya, undang-undang selalu digencarkan dalam dunia pendidikan perihal kekerasan Seksual dan hukuman nya. tetapi hal ini tidak membuat oknum guru jera dengan adanya peraturan tersebut. sehingga masih sering terjadi kekerasan dalam pendidikan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa-siswi nya, baik itu didalam lingkungan pendidikan atau diluar lingkungan pendidikan.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak menjelaskan secara Spesifik bagaimana bentuk kekerasan seksual, Dalam KUHP hanya menjelaskan apabila seseorang melakukan kekerasan disertai ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh diluar adanya perkawinan, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, diancam karena melakukan pemerkosaan yang disertai dengan ancaman.⁶⁸

Kekerasan seksual fisik telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada pasal 6c bahwa seseorang yang menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan, yang timbul dari tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan seseorang, dan memaksa, membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, baik itu denganya sendiri atau orang lain, maka pidana penjara paling lama dua

⁶⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia. KUHP Buku Kesatu Bab XIV Tentang *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*.,

belas tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelaku.⁶⁹

Kemudian kekerasan seksual non fisik juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022, tepatnya dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual secara non fisik yang ditujukan pada tubuh demi keinginan seksual atau organ reproduksi, dengan maksud untuk merendahkan hakat dan martabat orang lain dengan Seksualitas atau kesusilannya, dapat dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan hukuman paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022, pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa hukuman akan ditambah sepertiga jika yang melakukan kekerasan adalah tenaga Kesehatan, tenaga medis, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lainnya, seorang yang mendapat mandat. Guru atau tenaga kependidikan juga termasuk ke dalam nya, oleh karena itu, meskipun kekerasan, Upaya penanganan dan perlindungan anak. Hal ini masih bisa dikatakan belum membuat oknum guru atau tenaga pendidik merasa jerah, mengingat masih sering dan masih banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.,

C. Hasil Pembahasan Temuan

1. pandangan Kiai Pesantren di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kekerasan merupakan hal yang dilarang, terutama kekerasan yang dilakukan dalam dunia pendidikan. Guru memiliki kewajiban sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu:

- a. Menciptakan lingkungan pendidikan dengan suasana menyenangkan, kreatif, bermakna, dinamis dan dialogis.
- b. Berkomitmen dan Professional guna meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Menjaga nama baik Lembaga, Profesi dan memeberi teladan.

Kekerasan masih sering terjadi dan masih marak di lakukan oleh oknum guru terhadap siswa nya. terutama dilingkungan pendidikan dalam pesantren. Dipesantren atau Asrama siswa hidup bersama dengan puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai kalangan dan berbagai macam latar dan Metode pendidikan. Karena dalam islam melarang segala bentuk kekerasan baik kekerasan yang Berupa fisik maupun verbal.

Kekerasan yang sering terjadi dilingkungan Pendidikan dengan dalih untuk mendisiplinkan siswa kadang terlalu berlebihan, karena dalam islam tidak ada penjelasan mengenai batasan pasti tentang Tindakan kekerasan untuk mendisiplinkan siswa, namun pada Realitanya masih banyak kekerasan yang terjadi dilingkungan pendidikan.

Kekerasan yang sering terjadi dilingkungan pendidikan disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Guru yang kurang kompeten, dalam artian dalam menyikapi suatu pelanggaran siswa memberi hukuman yang terlalu berlebihan.
- b. Siswa itu sendiri yang tidak taat peraturan dan melanggar aturan atau kebijakan yang telah dibuat, sehingga di luar kendali guru bisa saja melakukan kekerasan terhadap siswa nya.

Beberapa faktor tersebut terkadang menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan dilingkungan Pendidikan.

Melihat fenomena saat ini kekerasan sering dilakukan oleh oknum-oknum guru muda, Dimana guru yang masih kurang berpengalaman dalam mendidik siswa, belum bisa mengontrol emosinya, dan ada juga yang terkadang membawa masalah dari luar dan menganggap murid sebagai pelampiasan, sebenarnya guru juga tidak ingin melakukan kekerasan dan tidak ingin muridnya meniru hal buruk yang dilakukan oleh guru.

Mengingat guru juga memiliki sifat manusiawi, memiliki emosi, tidak sepenuhnya terjadinya tindak kekerasan semua karena kesalahan guru. Mengingat yang sering terjadi terkadang murid juga bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Melihat murid yang sudah nakalnya keterlaluhan, tidak taat dengan peraturan yang ada, melwati batas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh, terkadang

siswa-siswi melampaui Batasan itu sehingga menyebabkan guru bisa melakukan hal yang diluar kendali, sehingga terjadilah kekerasan.

Dalam lingkungan pendidikan terutama pesantren, mungkin untuk kekerasan fisik mulai berkurang, dan mulai jarang terdengar adanya kekerasan yang dilakukan guru di pesantren. Saat ini yang sering terjadi dan mulai marak adalah kekerasan secara verbal, Dimana kekerasan verbal tidak menyerang fisik seorang siswa tetapi kekerasan verbal akan menyerang psikis siswa.

Kekerasan verbal yang sering terjadi dilingkungan pendidikan yaitu kekerasan verbal berupa Ancaman, Hinaan, Makian, Ujaran Kebencian dan Ejekan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Contoh memaki siswa dengan kata bodoh, mengancam siswa apabila siswa tidak bisa menjawab soal nanti akan dipukul dengan sapu. Hal demikian yang bisa membuat Psikis menjadi terganggu, siswa merasa tertekan, merasa di permalikan didepan umum. Oleh karena itu lebih berbahaya daripada kekerasan secara fisik,

Dampak *Negative* yang ditimbulkan dari adanya kekerasan secara verbal, tidak menutup kemungkinan minat belajar siswa-siswi akan menurun, mereka merasa sekolah adalah tempat yang menakutkan bagi siswa, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh korban saja, tetapi juga akan berdampak pada teman-teman korban yang menyaksikan atau mengetahui kekerasan tersebut.

Dengan digerncarkan nya larangan kekerasan terhadap siswa tidak menutup kemungkinan akan tetap ada kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa. Dalam hal ini juga masih butuh penanganan yang Efektif guna mengurangi kekerasan secara verbal.

Tindakan dari lembaga ketika terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Tindakan lembaga juga harus tegas. Mengingat apabila hal demikian tidak ditindak secara tegas, sangat mungkin kedepan nya guru akan melakukan hal yang sama kepada siswa nya.

Tindakan yang dilakukan dari lembaga untuk Ketika menemui guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa-siswi nya, mungkin untuk saat ini hanya sebatas teguran atau peralihan jabatan. Dan juga ketika adanya kekerasan guru terhadap siswa masih banyak yang selesai dengan proses Mediasi Dimana hasil dari proses Mediasi tersebut banyak yang berujung damai. Sehingga tidak menutup kemungkinan kekerasan guru terhadap siswa tetap ada, karena guru merasa hukuman yang ringan.

Dalam pandangan hukum islam beberapa Kiai Pesantren berbeda pendapat dalam menyikapi terjadinya kekerasan guru terhadap siswa, ada Kiai yang menjelaskan bahwa dalam islam Nabi tidak pernah mengajarkan perilaku kekerasan terhadap muridnya, seperti yang dicontohkan *Rosulullah* Ketika mengajari Sahabat-sahabat nya. dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. ada juga Kiai yang

berpendapat bahwa kekerasan dalam pendidikan itu boleh tapi dengan batasan-batasan tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam Hadist yang disampaikan oleh Nabi kepada Sahabat Amr Bin Ash :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَىٰ هَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : *Rasulullah SAW* bersabda, “perintahlah anak-anakmu supaya melaksanakan shalat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika meninggalkan shalat jika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka". (HR Abu Dawud)⁷⁰

Dari Hadist di atas boleh memukul tetapi hanya sebagai efek jera sebagai Pelajaran agar dikemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam artian boleh memukul bukan berarti memukul yang sampai menyebabkan luka-luka, memukul sampai menyebabkan cedera, menghukum dengan kejam. Pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang cukup membuat efek jera, tidak sampai menyebabkan cedera, luka-luka.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan guru terhadap siswa dilingkungan Pendidikan, dari hasil wawancara dengan Kiai pesantren ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap siswa. Yaitu dengan mengurangi guru yang berasal dari luar pesantren, bukan mengurangi

⁷⁰ Ahmad Niam Syukri, “Enggan Sholat? Pukullah Dengan Pukulan Kasih Sayang,” NU Online Jateng, Januari 13, 2022. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/enggan-shalat-pukullah-dengan-pukulan-kasih-sayang-b1mWr>

semuanya dalam artian tidak ada sama sekali, tetap ada tapi hanya beberapa. Kemudian selalu memberi pemahaman dan menekankan terhadap siswa pentingnya adab yang baik dan pentingnya taat peraturan. Dan selalu menjalin komunikasi dengan antara wali murid dan guru. Kemudian membuat peraturan yang jelas terkait perintah, larangan, dan sangsi.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kekerasan adalah selalu berusaha mencari metode pembelajaran yang efektif bagi guru dan siswa, seiring dengan perkembangan zaman dan metode harus mengikuti kondisi yang terjadi saat ini. yaitu dengan mencari metode pembelajaran efektif tanpa adanya kekerasan.

2. Pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren

dilingkungan pendidikan masih banyak terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa. Padahal peraturan larangan kekerasan sudah digencarkan demi membuat kondisi lingkungan pendidikan tanpa adanya kekerasan. Tapi masih banyak oknum-oknum guru yang melakukan entah demi kedisiplinan siswa atau demi nafsu semata.

Padahal sudah banyak undang-undang yang melarang adanya kekerasan baik itu didalam lingkungan pendidikan atau diluar. Karena tindakan kekerasan tersebut akan berdampak buruk bagi siswa atau korban nya.

Dalam dunia pendidikan dizaman sekarang meskipun sudah digencarkan tentang perlindungan anak, larangan kekerasan, tetapi kekerasan masih sering terjadi di lingkungan pendidikan.

Kekerasan yang masih sering terjadi yaitu kekerasan berupa fisik dan verbal. Dua kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang masih sering dilakukan oleh guru terhadap siswa-siswi nya.

Berdasarkan hasil survey nasional tahun 2022, 34,51 persen siswa-siswi berpotensi mengalami tindak kekerasan seksual, kemudian 26,9 persen siswa-siswi yang berpotensi mengalami kekerasan atau hukuman secara fisik.⁷¹

Dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa setiap anak mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam Pendidikan dari berbagai jenis kekerasan baik itu kekerasan secara fisik atau kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh tenaga pendidik.⁷²

Umunya kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkungan Pendidikan yaitu kekerasan Berupa hukuman seperti pikilan, tendanagn, *Push up*, *Squat Jump*. Berlari memutari lapangan, hormat didepan tiang bendera, dan menulis surat pernyataan yang terlalu berlebihan. Hukuman tersebut secara tidak langsung merupakan kekerasan secara fisik yangmana

⁷¹ Humas Kemendikbudristek, "Nadiem Luncurkan Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan," Sekertariat kabinet Republik Indonesia, agustus 9, 2023. <https://setkab.go.id/nadiem-luncurkan-permendikbud-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan/>

⁷² Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*,

hukuman tersebut dengan dalih untuk mendisiplinkan siswa-siswi malah beralih menjadi kekerasan bagi siswa-siswi, karena hal tersebut akan berdampak pada fisik korban. Mengingat fisik seseorang berbeda-beda, ada siswa yang kuat dalam menjalaninya, ada juga siswa yang tidak kuat. Tetapi tetap dalam undang-undang bagaimana dan dalam bentuk apapun selama itu kekerasan dan Tindakan melawan hukum tetap dilarang. Padahal masih banyak cara lain untuk penyelesaian mengenai hukuman bagi siswa-siswi yang melanggar peraturan.

Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 sudah dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan dengan tenaga, secara terang-terangan terhadap orang lain atau barang, pelaku diancam dengan pidana pidana lima tahun 6 bulan.⁷³

Kemudian kekerasan secara verbal, mungkin kekerasan fisik sudah mulai berkurang disisi lain kekerasan secara verbal mulai sering terjadi di lingkungan Pendidikan atau diluar. Baik itu kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru atau dilakukan oleh sesama siswa.

Kekerasan verbal yang sering terjadi yaitu berupa Cacian, Makian, ujaran kebencian, dan hinaan, hanya karena siswa-siswi melakukan kesalahan. Dampak *Negative* yang akan dialami oleh siswa-siswi mereka akan mengalami penurunan kepercayaan diri dan minat belajar menuru, merasa di permalukan didepan umum.

⁷³ Sekretaris Negara Republik Indonesia. KUHP Buku Kesatu Bab V Tentang *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.*,

Kemendikbudsi sudah melakukan banyak hal untuk melindungi siswa-siswi demi kenyamanan mereka berada dilingkungan Pendidikan, supaya harapan untuk meningkatkan mutu dan kualitas generasi bangsa tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Kiai pesantren di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren.

Dalam lingkungan pendidikan dalam islam melarang adanya kekerasan guru terhadap siswa, namun pada realitanya masih banyak dan masih sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya kekerasan guru terhadap siswa adalah ketidak Profesionalan seorang tenaga pendidik. Tapi juga bisa disebabkan oleh tingkah laku murid yang selalu melanggar dan tidak mentaati peraturan sehingga memicu adanya kekerasan terhadap siswa. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pihak lembaga demi mengurangi terjadinya kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa. Seperti berkembangnya aturan-aturan seiring dengan perubahan zaman dan mengikuti kondisi yang ada. Dan selalu mencari Metode-metode pembelajaran yang sesuai yaitu Metode pembelajaran tanpa adanya kekerasan. Kemudian untuk sangsi bagi guru yang melakukan kekerasan belum ada sangsi yang pasti dan memberatkan, karena banyak nya kasus kekerasan guru terhadap siswa selesai pada proses mediasi yang mana hasilnya brujung damai. Dalam islam sendiri juga ada kekerasan dalam perihal sholat untuk pendidikan, tetapi tidak ada batasan pasti hukuman yang bagaimana. Hukuman yang tidak menyakiti siswa, tidak

menyebabkan cedera, luka-luka dan tidak menimbulkan trauma. Karena kekerasan yang berlebihan juga tidak baik untuk fisik dan psikis siswa

2. Pandangan hukum positif terhadap tindak kekerasan guru terhadap siswa di pesantren

Dalam pandangan hukum positif kekerasan sangat dilarang dalam undang-undang tidak ada pembenaran untuk pelaku tindak kekerasan baik itu kekerasan secara fisik atau kekerasan secara verbal, kekerasan secara fisik bisa jadi kekerasan berupa hukuman-hukuman yang berpengaruh pada siswa seperti rasa Lelah, luka-luka, dan cedera. Kekerasan verbal juga masih sering terjadi, kekerasan verbal bisa berupa umpatan, ujaran kebencian, makian, ejekan. dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa juga merupakan perbuatan melawan hukum. Karena kekerasan dalam pendidikan sudah banyak dilarang baik itu dalam KUHP, Undang-undang Sisdiknas, dan anak didik itu dilindungi oleh undang-undang baik itu dalam Undang-undang perlindungan anak atau Dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Karena kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa adalah perbuatan yang melawan hukum, jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yaitu dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum dan adanya sanksi bagi pelakunya, kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di lingkungan pendidikan juga termasuk tindakan pidana, dan akan berpengaruh bagi korban, Dan bagi pelaku dapat dihukum

penjara sesuai dengan apa yang telah di perbuat, dan anak didik mendapat perlindungan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan (Tangerang Selatan : Penerbit Kalim,2023),
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahan*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011)
- Tim penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2018)
- Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023)
- Lubis, Akhyar, Saiful, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*,(Yogyakarta, Elsaq Pres,2007)
- Nizar, Samsul, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013),
- Harahap, Suheri, Ahmad “*Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*”(Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,Jakarta,2016).
- Masyothoh, Lailatul, “*Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Guru Terhadap Murid Menurut KUHP Dan Fiqih Jinayah*” (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).
- Setiawan, Budi, Wahyudi, Rino, ”*Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran Di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto*

Dan SMK Bakti Purwokerto” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017),20.

Mardalis, *Penelitian Pendekatan Proposal cet. VII* (Jakarta: Bumi Aksara,2006),

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing,2020),

M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015)

Hasan dan M. Tholchach, “*Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Lembaga Penelitian UNISMA),

Hardani Ahyaet. al., “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*” (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)

Kristianto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Pustaka Press, 2007)

Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakbabysistera Utara: Publica Institute: 2017)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta 2018)

Prayitno, Afiandi, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung; Gramedia Book, 2017)

Nugroho, Fajar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Invoice Press,2017)

Dirgantara, Hasan, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakbabysistera: PT. Babysistera Perdana Press, 2018)

Indien Winawarti, *Pengantar Ilmu Hukum*(Malang:Setara Press,2021).

Hartanto, *Memahami Hukum Pidana* (Yogyakarta : Lintang Pustaka Utama, 2019),

Sekretaris Negara Republik Indonesia. KUHP Buku Kesatu Bab IX Tentang Arti

Beberapa Istilah Yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang.,

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun

2006 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005*

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005

tentang Guru dan Dosen.,

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak.,,

Sekretaris Negara Republik Indonesia. KUHP Buku Kesatu Bab V Tentang

Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.,

Herman, "Sejarah Pesantren di Indonesia." *Tadrib* Vol. VI, No.2 (2013) :50.

Fauzi, Imron, "*Dinamika Kekerasan Antara Guru dan Siswa Studi Fenomenologi*

Tentang Resistensi antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak"

Tarbiyatuna Volume 10, Nomer 2, Agustus 2017

Rizqian, Irvan, " *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban*

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana

Indonesia" Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021

Heriansyah,"*Guru Adalah Manager Sesungguhnya Di Sekolah*" Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.I, No.1, Januari 2018

Arifin, Muhajir, "*Guru MTs Pasuruan Dilaporkan Cabuli 5 Siswinya*,"Detik Jatim, April 9, 2022. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6023940/guru-mts-pasuruan-dilaporkan-cabuli-5-siswinya>

Nurhalim,Suki, "*Cerita Lengkap Kasus Guru Tanpar 13 Murid Di Kota Pasuruan Yang Viral*" Detik News, Oktober 23, 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4756436/cerita-lengkap-kasus-guru-tampar-13-murid-di-kota-pasuruan-yang-viral>

"*Bahasa hukum Fatwa dan Hukum Positif*"hukumonline.com,diakses tanggal 27 Januari 2017,hukumonline.com

"*Setop kekerasan pada anak di sekolah!*" indonesiabaik.id,di akses 7 desember 2023, indonesiabaik.id

"*Menganal Asas lex speciais derogat legi generali*"[Hukum online](http://Hukumonline.com),12 September 2022,Hukumonline.com.

"*Hukum Positif Dan Keberadaannya*," ADCOLaw, Oktober 22, 2022, adcolaw.com.

Humas Kemendikbudristek, "*Nadiem Luncurkan Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*,"Sekertariat kabinet Republik Indonesia, agustus 9, 2023. <https://setkab.go.id/nadiem-luncurkan-permendikbud-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan/>

Syukri, Niam, Ahmad “*Enggan Sholat? Pukullah Dengan Pukulan Kasih*

Sayang,”NU Online Jateng, Januari 13, 2022.

<https://jateng.nu.or.id/taushiyah/enggan-shalat-pukullah-dengan-pukulan-kasih-sayang-b1mWr>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ahsanul Kholiqin

Nim : S20184029

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dan kenyataan, skripsi ini terdapat plagiasi atau unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran diri dan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 29 mei 2025
Saya yang menyatakan



Ahmad Ahsanul Kholiqin

NIM. S20184029

DOKUMENTASI



Sesi foto bersama Kiai najich Syamsyuddin Pp. Roudlotus Salamah



Sesi foto bersama Kh. Burham Amal Kholis PP.Roudlotul Qur'an



Sesi foto bersama kiai Ali Wafi PP.Bustanul Huda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: ppg@uinsid.ac.id Website: www.isyariah.uinsid.ac.id



No : B-4250 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/09 / 2024 26 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pengasuh Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Purworejo Kota Pasuruan
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Ahsanul Kholiqin
NIM : S20184029
Semester : 13
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kekerasan Guru Terhadap Siswa di Pesantren Dengan Dalil Untuk Kedisiplinan Dalam Pandangan Kiai Pesantren Dan Hukum Positif (Studi kasus di Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Ahsanul Kholiqin
 Nim : S20184029
 Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 18 Februari 1999
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Agama : Islam
 Alamat : Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, RT.03.
 RW.05. Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Riwayat pendidikan :

1. TK AL-HIKMAH
2. SDN MARTOPURO 1
3. SMPN 2 KRATON
4. MAN 2 PASURUAN
5. UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER